



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I. PT. AGUNG BARA CEMERLANG, dalam hal ini diwakili oleh Ignatius Nardianto selaku Direktur PT. Agung Bara Cemerlang, berkedudukan di Jalan Beringin VI RT 001-RW 09, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat I;

II. MEDWIN RUKMANA WAHYADIYATMIKA, selaku Pemegang Saham 70% dari PT. Agung Bara Cemerlang yang berkedudukan di JL. Beringin VI RT 005 RW 009 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat II ;
Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II memberikan Kuasa kepada kepada Budi Danarto,SH.,MH., Tamrin Mahatmanto, SH., Marwan Ismadi, SH., Febri Rizki Kurniawan,SH. kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat "Mahatma&Partners" yang beralamat di Jalan Tetuko Nomor 6B Sidoarum Godean Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dengan Nomor: 13/SK/II/2023/PN Mgg tanggal 14 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagaiPara Penggugat ;

Lawan

IR.HENDRO DJOENARKO, selaku Komisaris dan Pemegang Saham 30% dari PT. Agung Bara Cemerlang yang berkedudukan di JL. Beringin VI RT 005 RW 009 Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Marthen H Toelle, Bc.Hk., S.H., M.H.Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Toelle & Sahabat yang

halaman 1 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl.Setiaki No.30, Kota Salatiga, Jawa Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2023, dan telah
didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dengan
Nomor: 18/SK/II/2023/PN Mgg tanggal 27 Februari 2023, selanjutnya
disebut sebagai.....

Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan
tanggal 10 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 14 Februari 2023 dalam
Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg , telah mengajukan gugatan
sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT I adalah sebagai Direktur PT. Agung Bara Cemerlang berdasarkan akta perubahan terakhir yaitu Akta Notaris Dwi Kimtoto, SH No 10 Tanggal 12 Mei 2017 yang berhak dan berwenang untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Bahwa PENGGUGAT II adalah sebagai Komisaris Utama dan juga Pemegang Saham 70% dari PT. Agung Bara Cemerlang yang berkedudukan di JL. Beringin VI RT 005 RW 009 Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah – 56123.
3. Bahwa TERGUGAT adalah Pemegang Saham 30% dan sekaligus juga adalah Komisaris dari PT. Agung Bara Cemerlang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT. Agung Bara Cemerlang dan merugikan Komisaris Utama dan Pemegang Saham 70% PT. Agung Bara Cemerlang (PARA PENGGUGAT)

halaman 2 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



4. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa kerugian yang dialami oleh PENGUGAT II sebagai pemilik 70% saham PT. Agung Bara Cemerlang disebabkan karena hilangnya atau dicabutnya perijinan pertambangan (IUP OP) atas nama PT. Agung Bara Cemerlang yang terletak di Dusun Plampang II Kelurahan Kalirejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan satu-satunya aset yang dimiliki oleh PT. Agung Bara Cemerlang dikarenakan TERGUGAT tidak bersedia menandatangani proses atau prosedur pengajuan perpanjangan perijinan pertambangan (IUP OP) yang akan segera habis masa berlakunya tanpa alasan yang jelas.
 - 4.2. Bahwa PENGUGAT I masih harus menjalankan kewajiban perusahaan sehubungan dengan sudah dicabutnya ijin pertambangan PT. Agung Bara Cemerlang yaitu pemberesan tagihan dari PT. Armada Hada Graha sehubungan dengan biaya yang sudah dikeluarkan oleh PT. Armada Hada Graha guna pembangunan sarana dan prasarana operasional penambangan, demikian juga biaya reklamasi dan paska tambang yang masih dalam proses penyelesaian terhadap area bekas penambangan sebagai tanggung jawab dari pemegang perijinan pertambangan yaitu PT. Agung Bara Cemerlang.
5. Bahwa kronologis terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut diatas adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa pada awalnya saat pendirian, PT. Agung Bara Cemerlang sahamnya dimiliki oleh : Djoni Wijanto dan Nico Wiyanto dengan aset hanya berupa perijinan tambang saja, yaitu IUP OP atas nama PT. Agung Bara Cemerlang No 545/4508/KP2TSP/2016 tertanggal 24 Oktober 2016.

halaman 3 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



- 5.2. Bahwa kerja sama yang ada adalah antara TERGUGAT sebagai pribadi dengan pihak PT. Agung Bara Cemerlang, dimana bentuk rencana kerjasama adalah berupa operasional penambangan batu andesit diatas lahan pertambangan yang ijinnya (IUP OP) terbit atas nama PT. Agung Bara Cemerlang.
- 5.3. Bahwa atas rencana kerja sama tersebut TERGUGAT sebagai pribadi telah mengeluarkan dana pribadi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagai dana pinjaman kepada Djoni Wijanto selaku Direktur Utama PT. Agung Bara Cemerlang sesuai dengan Akta Notaris Servatia Herlina,B.Sc,SH No 07 Tanggal 28 April 2016 tentang Perjanjian Kerja Sama dengan jangka waktu perjanjian kerja sama adalah 12 (dua belas) bulan dengan jaminan lokasi penambangan bahan galian C atas nama PT. Agung Bara Cemerlang yang mana IUP OP belum selesai atau masih dalam proses.
- 5.4. Bahwa dalam Akta Perjanjian Kerja Sama No 7 tersebut diatas disebutkan pada Pasal 3 ayat 2 butir b secara tegas menyatakan bahwa TERGUGAT berkewajiban untuk melakukan kontinuitas lobi atau melakukan lobi dengan intens agar PT. Agung Bara Cemerlang dapat bekerja sama dengan PT. Armada Hada Graha dimana bahwa tugas dari lobi secara intens tersebut adalah agar PT. Armada Hada Graha membeli semua saham milik PT. Agung Bara Cemerlang.
- 5.5. Bahwa dalam perjalanan prosesnya akhirnya pembelian saham dilakukan bukan oleh PT. Armada Hada Graha namun oleh orang perorangan pribadi yaitu : PENGGUGAT II (Sdr. Medwin Rukmana Wahyadiyatmika) sebanyak 70% dengan bukti setor riil sebesar Rp. 4.025.000.000,- (empat miliar dua puluh lima juta rupiah) dan dibeli oleh TERGUGAT yang saat pembelian saham berkedudukan

halaman 4 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



sebagai Direktur Utama PT. Armada Hada Graha sebanyak 30% (tiga puluh persen) yaitu sebesar Rp. 1.725.000.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) namun hanya tertuang dalam akta jual beli saham tanpa bukti penyetoran riil.

5.6. Bahwa transaksi pengalihan saham dimulai pada tanggal 08 Maret 2012 Sesuai dengan Akta yang dibuat di Notaris Erick Maliangkay, SH, dimana dilakukan suatu transaksi jual beli saham kepemilikan atas PT. Agung Bara Cemerlang secara keseluruhan atau 100 % kepemilikan saham senilai Rp. 5.750.000.000,- (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembagian sebagai berikut :

5.6.1. Sdr. Medwin Rukmana Wahyadiyatmika (PENGGUGAT II) sebesar 70% dengan penyetoran sebesar Rp. 4.025.000.000,- (empat miliar dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk penyetoran riil

5.6.2. TERGUGAT sebesar 30% dengan penyetoran sebesar Rp. 1.725.000.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk kompensasi pelunasan hutang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan penyetoran tunai sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

5.6.3. Bahwa atas pembelian saham tersebut maka kepemilikan dan juga jabatan para pemegang saham adalah sebagai berikut :

5.6.3.1. Sdr. Medwin Rukmana Wahyadiyatmika (PENGGUGAT II) selaku pemegang saham PT. Agung Bara Cemerlang sebesar 70% dan jabatan sebagai Komisaris Utama

5.6.3.2. TERGUGAT selaku pemegang saham 30% dan jabatan sebagai Komisaris

halaman 5 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



- 5.7. Bahwa bersama dengan proses legalitas tersebut diatas perseroan kemudian menunjuk PENGGUGAT I sebagai Direktur PT. Agung Bara Cemerlang namun faktanya kedudukan direktur tidak difungsikan secara operasional ataupun fungsional dalam pengelolaan Tambang .
- 5.8. Bahwa TERGUGAT memanfaatkan kedudukannya selaku direktur PT. Armada Hada Graha dan sekaligus kedudukan sebagai Pemegang saham PT. Agung Bara Cemerlang dengan menunjuk Sdr. Edy Djunarko yaitu adik kandung TERGUGAT yang di PT. Armada Hada Graha adalah sebagai Direktur Operasional dan dalam perkembangannya sesuai dengan SK yang ditandatangani oleh Manager HRD yaitu SK No. 002/HRD-AHG/PROMOSI/VI/2018 menunjuk Sdr. Edy Junarko sebagai Direktur Precast dan Minning untuk melakukan operasional penambangan atas tambang Milik PT. Agung Bara Cemerlang
- 5.9. Bahwa TERGUGAT dalam kedudukan selaku direktur PT. Armada Hada Graha dan sekaligus kedudukan sebagai Pemegang saham PT. Agung Bara Cemerlang TERGUGAT tidak pernah membuat suatu perjanjian kerja sama operasional penambangan yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak antara kedua perseroan tersebut. Hal ini membuat operasional menjadi kabur dan tidak transparan, mana yang merupakan hak dan kewajiban PT. Agung Bara Cemerlang maupun yang menjadi hak dan kewajiban PT. Armada Hada Graha
- 5.10. Bahwa harta dan aset yang dimiliki oleh PT. Agung Bara Cemerlang hanya sebatas legalitas perijinan berupa WIUP dan IUP OP penambangan, selain itu tidak ada lagi harta atau aset yang lain karena semua lahan yang ditambang bentuknya adalah kerja sama dengan pemilik lahan dengan kompensasi tergantung pada seberapa besar volume

halaman 6 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



produksi penambangan akan diberikan kompensasi kepada pemilik lahan.

5.11. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2019, TERGUGAT mengirimkan surat kepada Komisaris Utama PT. Armada Hada Graha yang pada intinya berisi pernyataan berhenti bekerja.

5.12. Bahwa kemudian PENGGUGAT I selaku Direktur PT. Agung Bara Cemerlang diangkat menjadi Direktur Utama PT. Armada Hada Graha dan melanjutkan operasional penambangan serta mendapatkan hasil produktivitas yang semakin membaik dalam arti produktivitas atau volume hasil operasional penambangan bertambah secara signifikan namun belum dapat menutup kerugian operasional masa sebelumnya.

5.13. Bahwa kemudian mendekati berakhirnya jangka waktu perijinan IUP OP atas nama PT. Agung Bara Cemerlang, PENGGUGAT I melakukan komunikasi dengan TERGUGAT selaku pemegang saham 30% dan komisaris dengan surat tertanggal 15 Juli 2021 No : 002/DIR/ABC/P/VII/2021 dan juga kepada PENGGUGAT II selaku pemegang saham 70% dan Komisaris Utama melalui surat tertanggal 15 Juli 2021 No 001/DIR/ABC/VII/2021 yang pada intinya bertujuan untuk membahas tentang rencana perpanjangan perijinan, namun tidak mendapatkan tanggapan dari TERGUGAT.

5.14. Bahwa persyaratan pembaharuan atau perpanjangan ijin adalah perubahan NIB PT. Agung Bara Cemerlang yaitu perubahan maksud dan tujuan perseroan sesuai dengan PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi untuk proses OSS nya serta penerbitan NIB PT. Agung Bara Cemerlang yang baru yang sesuai dengan PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko dikarenakan kegiatan usaha yang saat itu dilakukan masih mengacu pada ketentuan KBLI

halaman 7 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 yang sudah harus dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan diatas dimana dalam perubahan NIB PT. Agung Bara Cemerlang tersebut dibutuhkan atau disyaratkan adanya tanda tangan dari pemegang saham.

- 5.15. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 PENGUGAT I mencoba kembali melakukan komunikasi dengan TERGUGAT untuk mengadakan zoom meeting sehubungan dengan akan habisnya perijinan penambangan PT. Agung Bara Cemerlang dengan Surat Nomor 003/DIR/ABC/U/VII/2021, namun demikian tetap tidak mendapatkan respon dari TERGUGAT. Bahkan melalui bukti screenshot percakapan WA dari TERGUGAT kepada Sdr Bagas Abibikar staff bagian legal pada tanggal 29 Juli 2021 TERGUGAT menyatakan bahwa belum dapat menyetujui perubahan akta serta pada bagian lain menyatakan bahwa “ buat apa diperpanjang, katanya rugi”
- 5.16. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari 2022 terbit surat dari Kementerian Investasi yang pada intinya menyatakan bahwa ijin penambangan atas nama PT. Agung Bara Cemerlang sudah tidak berlaku lagi atau dicabut.
- 5.17. Bahwa dengan dicabutnya serta tidak berlaku lagi ijin penambangan maka perijinan yang merupakan satu-satunya aset PT. Agung Bara Cemerlang menjadi kehilangan nilai nya atau zero value atau tidak bernilai
- 5.18. Bahwa total nilai saham yang kehilangan nilainya adalah sebesar Rp. 5.750.000.000,- (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimana 70 % nya atau sebesar Rp. 4.025.000.000,- (empat miliar dua puluh lima juta rupiah) milik Sdr. Medwin Rukmana Wahyadiyatmika (PENGUGAT II) .
- 5.19. Bahwa karena TERGUGAT jelas jelas yang menolak proses pembaruan perijinan yang berakibat perijinan pertambangan dicabut adalah TERGUGAT, maka meskipun nilai 30%

halaman 8 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham milik TERGUGAT juga kehilangan nilai namun TERGUGAT tidak punya kapasitas untuk menuntut atas 30 % saham di PT. Agung Bara Cemerlang , namun faktanya meskipun hilangnya perijinan IUP OP PT. Agung Bara Cemerlang adalah akibat perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT, anehnya ternyata TERGUGAT justru melakukan Gugatan kepada PENGGUGAT I , PENGGUGAT II dan kepada David Herman Jaya sebagaimana dalam perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Magelang yaitu Perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN.Mgg yang berakhir dengan putusan tidak dapat diterima dan melakukan Gugatan lagi dengan Perkara Nomor 31/Pdt. G/2022/PN/Mgg yang juga berakhir dengan Putusan gugatan Tidak dapat diterima.

- 5.20. Bahwa salah satu alasan gugatan Ir. Hendro Djoenarko (TERGUGAT) pada Perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN.Mgg dan Nomor 31/Pdt. G/2022/PN/Mgg adalah PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dianggap tidak melaksanakan tugasnya termasuk menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham dan PENGGUGAT I dianggap tidak melakukan laporan pertanggungjawaban keuangan atas PT. Agung Bara Cemerlang dengan nilai gugatan yang tidak masuk akal senilai kurang lebih Rp. 5.000.000.000.000 (lima trilyun rupiah).
- 5.21. Bahwa faktanya PENGGUGAT I telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan komunikasi dengan Tergugat seperti telah disampaikan diatas, bahkan melalui mekanisme perusahaan agar semua masalah yang ada menyangkut perseroan bisa dibahas dalam forum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, PENGGUGAT I mengundang TERGUGAT selaku Pemegang Saham 30% dan Komisaris dan juga PENGGUGAT II selaku pemegang saham 70% dan

halaman 9 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Komisaris utama yaitu Undangan RUPS LB sampai dengan 4 (empat) kali yaitu:

- 5.22. RUPS LB yang pertama diadakan tanggal 02 Agustus 2022 namun hanya dihadiri oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sementara TERGUGAT tidak hadir.
- 5.23. RUPS LB yang kedua diadakan tanggal 22 Agustus 2022 namun kembali TERGUGAT tidak hadir dan hanya dihadiri oleh PENGGUGAT I dan Kuasa dari PENGGUGAT II.
- 5.24. RUPS LB yang ketiga diadakan pada tanggal 07 Oktober 2022 dan hanya dihadiri oleh PENGGUGAT I dan Kuasa dari PENGGUGAT II serta tidak dihadiri oleh TERGUGAT.
- 5.25. RUPS LB yang keempat rencananya diadakan pada tanggal 26 Oktober 2022 namun dikarenakan adanya surat dari TERGUGAT bahwa tidak dapat menghadiri serta surat dari PENGGUGAT II yang juga menyatakan tidak bisa menghadiri dikarenakan sedang berobat keluar negeri maka PENGGUGAT I memutuskan untuk menunda RUPS LB yang ke empat.
6. Bahwa ke empat undangan RUPS ditolak oleh TERGUGAT melalui kuasa hukumnya dengan alasan sedang dilakukan gugatan di pengadilan negeri magelang dan menganggap status perusahaan PT. Agung Bara Cemerlang dalam status quo sampai putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap , disertai kalimat yang bersifat intimidatif yang pada intinya akan menolak semua putusan RUPSLB yang merugikan TERGUGAT.
7. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT sebagaimana telah kami uraikan dengan tidak bersedia untuk menandatangani perubahan akta perseroan sebagai syarat perpanjangan perijinan telah membuat satu-satunya harta dan aset PT. Agung Bara Cemerlang menjadi hilang dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II berupa kerugian sebagai berikut :
 - a. Kerugian yang dialami Sdr. Medwin Rukmana Wahyadiyatmika (PENGGUGAT II) materiil yaitu senilai Rp. 4.025.000.000,-
halaman 10 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



(empat miliar dua puluh lima juta rupiah) ditambahkan kerugian bunga moratoir sebesar 1% per bulan sejak Bulan Februari 2022 dengan keluarnya Surat Pencabutan dari Kementerian Investasi tertanggal 15 Februari 2022, sebesar 10 %, sejumlah Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah)

- b. Kerugian potensial yaitu adanya tagihan dari PT. Armada Hada Graha atas biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan fasilitas penambangan dan biaya reklamasi serta pasca tambang yaitu sebesar Rp. 805.902.000,- (delapan ratus lima juta sembilan ratus dua ribu rupiah)
- c. Kerugian Materiil yang dialami PARA PENGGUGAT akibat harus menghadapi Tuntutan/gugatan Hukum dari TERGUGAT dengan perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN.Mgg dan Nomor 31/Pdt. G/2022/PN/Mgg sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk operasional tim Kuasa Hukum.

7.1. Kerugian Imateriil yang di derita Perseroan PT. Agung Bara Cemerlang yaitu senilai

Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah) yang diakibatkan hal-hal sebagai berikut :

7.1.1. Keresahan bagi karyawan dilingkungan area penambangan karena ketidak jelasan dan kelangsungan operasional penambangan

7.1.2. Ketakutan dan juga trauma bagi sebagian karyawan dalam menangani permasalahan tersebut dikarenakan berhadapan dengan masyarakat di area lahan penambangan dikarenakan pemilik lahan tidak bisa mendapatkan kompensasi karena tidak ada operasional penambangan.

7.1.3. Terganggunya hubungan dengan aparat dan juga masyarakat setempat di area penambangan

8. Bahwa perbuatan TERGUGAT sebagaimana telah kami uraikan dengan tidak bersedia untuk menandatangani perubahan akta

halaman 11 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



perseroan sebagai syarat perpanjangan perijinan merupakan Perbuatan Melawan Hukum

9. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan : ***Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.***

10. Bahwa perbuatan TERGUGAT sesuai dengan yang telah dipaparkan diatas yaitu:

10.1. Dengan sengaja, tanpa itikad baik dan tanpa alasan yang masuk akal tidak mau menandatangani proses pengurusan perpanjangan perijinan yang menyebabkan perijinan penambangan PT. Agung Bara Cemerlang tidak dapat diperpanjang dan dicabut

10.2. Bahwa Tergugat tidak pernah bersedia atau tidak memiliki itikad baik untuk menghadiri undangan RUPS LB yang merupakan sarana membicarakan dan mengambil keputusan secara internal perusahaan bahwa memberikan ancaman tidak akan mengakui hasil RUPS LB dalam hal dianggap merugikan TERGUGAT.

11. Bahwa perbuatan TERGUGAT terqualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum serta adanya hubungan kausalitas antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut yaitu dengan dicabutnya perijinan penambangan yang merupakan satu-satunya aset yang dimiliki oleh PT. Agung Bara Cemerlang dimana PENGGUGAT II (Sdr. Medwin Rukmana Wahyadiyahatmika) memiliki saham sebesar 70% menjadi hilang, yang sekiranya TERGUGAT mau menandatangani persyaratan perpanjangan ijin karena perijinan lainnya telah lengkap maka penambangan masih bisa dilakukan setidaknya masih ada harapan untuk mendapatkan hasil dan bisa menutup kerugian dan juga ketidakefisienan pelaksanaan penambangan

halaman 12 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



sebelumnya. Dalam hal ini telah jelas kesalahan perbuatan TERGUGAT yang berakibat menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, oleh sebab itu PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar TERGUGAT dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT.

12. Bahwa sebagai konsekuensi dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT serta kerugian yang ditimbulkannya maka sudah selayaknya TERGUGAT menanggung dan membayar ganti rugi yang diderita oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam posita tentang kerugian.

13. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak ilusionis maka perlu dimohonkan penetapan sita jaminan terhadap Tergugat, sebagai berikut :

13.1. 1 (satu) unit Ruko yang berada di Ruko Harmoni Nomor 3 B JL. Mayjend Bambang Soegeng, Kabupaten yang berdiri diatas Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No 00572 Desa Sumberejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, dengan batas-batas sebagaimana surat ukur tanggal 29-10-2007, 260/Sumberejo/2007 seluas 80 m2 (delapan puluh meter persegi)

13.2. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat dengan bukti kepemilikan yang terletak di JL. Akasia No 3 PMS Prajenan RT 001 RW 002 Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang

13.3. Satu unit kendaraan merk Toyota Velvire dengan No pol AA 90 warna putih

14. Bahwa untuk itu perlu kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut, dan jika perkara ini dikabulkan untuk dapat disita dan ditetapkan oleh pengadilan dan dilakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kerugian PARA

halaman 13 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



PENGGUGAT, apabila TERGUGAT tidak secara sukarela menjalankan isi putusan pengadilan.

15. Bahwa perlu sekiranya pengadilan menghukum TERGUGAT menetapkan uang paksa dwangsom dengan nilai 1/1000 (satu permil) dari nilai yang ditetapkan pengadilan per hari keterlambatan sejak putusan tingkat pertama dibacakan sampai dengan dilaksanakannya putusan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta milik TERGUGAT sebagaimana dibawah ini :
 1. Ruko yang berada di Ruko Harmoni Nomor 3 B JL. Mayjend Bambang Soegeng, Kabupaten yang berdiri diatas Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No 00572 Desa Sumberejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, dengan batas-batas sebagaimana surat ukur tanggal 29-10-2007, 260/Sumberejo/2007 seluas 80m2 (delapan puluh meter persegi)
 2. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat dengan bukti kepemilikan yang terletak di JL. Akasia No 3 PMS Prajenan RT 001 RW 002 Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang
 3. Satu unit kendaraan merk Toyota Velvire dengan No Pol AA 90 Warna putih
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi sebagai berikut :
 1. Kerugian Materiil PENGGUGAT II Sdr. Medwin Rukmana Wahyadyatmika sebesar :

halaman 14 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.025.000.000,- (empat miliar dua puluh lima juta rupiah),
bunga moratoir sebesar Rp . 402.500.000,- (empat ratus dua
juta lima ratus ribu rupiah).

2. Kerugian Materiil Perseroan PT. AGUNG BARA CEMERLANG
akibat :

Tagihan dari PT. ARMADA HADA GRAHA atas biaya yang
dikeluarkan untuk pembangunan faslitas penambangan dan
biaya reklamasi serta pasca tambang sebesar Rp.
805.902.000,- (delapan ratus lima juta Sembilan ratus dua ribu
rupiah)

3. Kerugian Materiil yang dialami PARA PENGGUGAT akibat harus
menghadapi tuntutan/gugatan hukum dari TERGUGAT dalam
perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN.Mgg dan Nomor
31/Pdt.G/2022/PN.Mgg : sebesar Rp. 150.000.000 (seratus
lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional tim kuasa
hukum.

4. Kerugian Immateriil Perseroan PT. AGUNG BARA
CEMERLANG Senilai Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh
miliar rupiah)

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Dwangsom sebesar 1/1000
dari nilai kerugian perhari keterlambatan melaksanakan putusan ini
sejak putusan tingkat pertama dibacakan.

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-
adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya
tersebut di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan
perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam

halaman 15 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Liliek Fitri Handayani,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir pada pertemuan berikutnya ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak setuju melaksanakan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap gugatan tersebut sebagai berikut:

I. E K S E P S I.

A. Panggilan Pengadilan Negeri Kota Magelang kepada Tergugat tidak sah menurut hukum karena:

1. Bahwa PT.Agung Bara Cemerlang tidak berkedudukan di Jl.Beringin VI RT.005 RW 009, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah-56123.
2. Bahwa Relaas Panggilan kepada Tergugat Ir.Hendro Djoenarko, tanggal 15 Februari 2023, Relaas tanggal tanggal 23 Februari 202302 dan Relaas tanggal 3 Maret 2023 adalah panggilan yang tidak sah dimana disebutkan: Panggilan ini saya jalankan di tempat tinggal/kediaman Tergugat sebagaimana alamat dalam surat gugatan sedangkan tempat tinggal/tempat kediaman Tergugat adalah di Jl.Akasia No.3 PMS Prajenan, RT/RW 001/002, Kel.Martoyudan, Kec.Martoyudan, Kab.Magelang, bukan di Jl. Beringin VI Rt.005 RW.009 Tidar Utara Magelang selatan, Kota Magelang dan sebagai tergugat tidak pernah menerima panggilan tersebut dan juga tidak pernah membubuhkan tandatangan pada ketiga Relaas panggilan tersebut.

halaman 16 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketiga surat panggilan tersebut dikatakan di sana saya bertemu/tidak bertemu serta berbicara dengan : Bagian Hukum Perusahaan, tanpa menyebutkan siapa-siapa saja yang menduduki jabatan sebagai Bagian Hukum Perusahaan dan sepengetahuan tergugat PT.Agung Bara Cemerlang sampai saat ini tidak memiliki staf Bagian Hukum.

Bahwa dalam Relas panggilan tertulis TERGUGAT dan Namanya Ir.Hendro Djoenarko, namun yang menandatangani bukan Tergugat tetapi ada 2 (dua) tandatangan merupakan tandatangan palsu, sehingga akan dipidanakan.

3. Bahwa dalam ketiga relas tersebut tercantum dengan jelas nama Tergugat: Ir.Hendro Djoenarko (Pemegang Saham 30 Persen dan Komisaris PT.Agung Bara Cemerlang) dan ada tandatangan diatasnya, namun itu bukan tandatangan tergugat.
4. Bahwa siapa pihak yang memberikan tandatangan diatas nama tergugat adalah tindakan yang melanggar hukum dan akan dilaporkan kepada pihak yang wajib untuk mengetahui siapa para pelaku pemalsuan tandatangan tersebut.
5. Bahwa tergugat menerima panggilan dari PT.Agung Bara Cemerlang dari Asisten Rumah Tangga, adalah tidak sah menurut Hukum, sesuai dengan peraturan perundangan tentang Hukum Acara Perdata bahwa jika tergugat tidak berada ditempat maka panggilan diserahkan kepada Kelurahan setempat untuk disampaikan kepada tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 jo. Pasal 121 RIB/HIR.

B. Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan.

Eksepsi Kompetensi Absolut : eksepsi yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan untuk memeriksa perkara, apakah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer atau peradilan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD'45. Selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kewenangan yang dimiliki adalah

halaman 17 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata. Demikian dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara melarang adanya campur aduk kewenangan dan larangan terhadap tindakan atau putusan badan atau pejabat pemerintah yang melampaui kewenangan yang diberikan. Selanjutnya dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsaad), Pasal 2 ayat (1): Tindakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Terkait dengan gugatan perkara No.3/Pdt.G/2023/PN.Mgg, dalam posita 4.1, dinyatakan : Bahwa Kerugian yang dialami Penggugat II sebagai pemilik 70% saham PT.Agung Bara Cemerlang disebabkan karena hilangnya atau dicabutnya perijinan pertambangan (IUP OP) atas nama PT.Agung Bara Cemerlang . Bahwa dalam posita 5.16 dinyatakan: Bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari 2022 terbit surat dari Kementerian Investasi yang pada intinya menyatakan bahwa ijin penambangan atas nama PT.Agung Bara Cemerlang sudah tidak berlaku lagi atau dicabut.

Dengan demikian pencabutan perijinan pertambangan PT.Agung Bara Cemerlang dari Kementerian Investasi, tanggal 15 Februari 2022, merupakan Keputusan Administratif , dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau tindakan hukum pemerintah (rechtsandelingen) yang dalam bentuk tindakan hukum publik (publiekrechtteijkeha ndeling) sebagai pejabat pemerintahan cq Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia/BKPM, dan didapati ada kerugian sebagaimana disebutkan dalam posita angka 7 gugatan dan petitum angka 4 gugatan, merupakan kewenangan dari peradilan

halaman 18 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata usaha negara bukan peradilan umum cq pengadilan Negeri Magelang.

C. Tentang Kompetensi Relatif Pengadilan.

Bahwa eksepsi kompetensi relatif adalah eksepsi yang berkaitan dengan yurisdiksi atau wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama dan diatur dalam Pasal 118 HIR. Berdasarkan ketentuan tersebut, cara menentukan kewenangan relatif Pengadilan Negeri berdasarkan asas-asas sebagai berikut : Actor sequitur forum rei (forum domicile) : yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal.

C.1. Bahwa gugatan para penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Pebruari 2023, bertindak untuk dan atas nama:

- (1) PT. Agung Bara Cemerlang yang **berkedudukan** di Jl.Beringin VI RT.005 RW 009, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah-56123, yang diwakili oleh IGNATIUS NARDIANTO, ST, selaku Direktur PT. Agung Bara Cemerlang, sebagai PENGGUGAT I.
- (2) MEDWIN RUKMANA WAHYADIYATMIKA, selaku pemegang saham 70% dari PT. Agung Bara Cemerlang yang **berkedudukan** di Jl.Beringin VI RT.005 RW 009, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah-56123, sebagai PENGGUGAT II.
- (3) Bahwa PENGGUGAT I adalah sebagai direktur PT. Agung Bara Cemerlang berdasarkan akta perubahan terakhir yaitu Akte Notaris Dwi Kimtoto, SH No.10 Tanggal 12 Mei 2017 yang berhak dan berwenang untuk mewakili Perseroan didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

halaman 19 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



- (3) Bahwa PENGGUGAT II sebagai Komisaris Utama dan juga pemegang saham 70% dari PT.Agung Bara Cemerlang yang **berkedudukan** di Jl.Beringin VI RT.005 RW 009, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah-56123.

Bahwa pencamtuman PT. Agung Bara Cemerlang yang **berkedudukan** di Jl.Beringin VI RT.005 RW 009, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah-56123, adalah **tidak benar** karena didalam Akte Notaris Dwi Kimtoro, SH No.10 Tanggal 12 Mei 2017, **tidak tercantum tempat kedudukan** tersebut selain terbaca dalam Pasal 1 ayat (1). Perseroan terbatas ini bernama:"PT.AGUNG BARA CEMERLANG"(Selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini ini disingkat dengan "Perseroan") **berkedudukan di Kota Magelang.**

Dengan demikian legalitas tempat kedudukan PARA PENGGUGAT, dalam surat Kuasa khusus dan dalam gugatan adalah tidak sah menurut hukum.

- C.2. Bahwa dalam gugatan disebutkan Ir. Hendro Djoenarko, selaku Komisaris dan Pemegang Saham dari PT.Agung Bara Cemerlang, adalah pribadi bukan badan hukum. Sebagai pribadi tergugat sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) RIB/HIR: Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

Bahwa tergugat dalam jabatannya selaku Komisaris perseroan sebagaimana tersebut dalam Akta Tgl. 12 Mei 2017 No.10 tentang Berita Acara Rapat PT.Agung Bara Cemerlang, tercantum dengan terang dan jelas bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, Kecamatan Mertoyudan, desa
halaman 20 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metoyudan, RT.001, RW.002, Jalan Akasia nomor:3, Pondok Mertoyudan Sejahtera Prajenan, sesuai Kartu Tanda Penduduk nomor:3308100104630006, sehingga menurut hukum seharusnya perkara ini menjadi kewenanga Pengadilan Negeri Mungkid bukan Pengadilan Negeri Magelang.

Bahwa para penggugat menyatakan tergugat berkedudukan di Jl.Beringin VI RT.005 RW.009, adalah tidak benar karena didalam Akta Tgl. 12 Mei 2017 No.10 tentang Berita Acara Rapat PT.Agung Bara Cemerlang, tercantum dengan terang dan jelas, pada halaman 4 bahwa:Persetujuan Perubahan kedudukan perseroan dari Jakarta Barat menjadi Kota Magelang. Jadi tidak disebutkan jalan apa dan nomor berapa. Oleh karena itu para penggugat menggunakan kedudukan tergugat adalah salah dan tidak benar.

Bahwa penggunaan tempat kedudukan tergugat dalam gugatan juga berakibat pada surat panggilan dari pengadilan negeri Magelang tidak sampai kepada tergugat dan diterima oleh orang lain yang tidak berkepentingan dalam perkara ini, bahkan mereka menamakan diri sebagai bagian hukum perusahaan dan menandatangani relas tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana yang akan diproses secara hukum.

Dengan demikian sesuai dengan asas Actor sequitur forum rei (forum domicile) : yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal.

C.3. Eksepsi plurium litis consortium : eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan kurang pihak.

Dari posita angka 4.2,dan posita angka 5.4, ada terkait langsung kepentingan hukum antara PT.Armada Hada Gaha dengan PT.Agung Bara Cemerlang dalam perkara ini, yang dalam Petitum 4.4.2: Kerugian Materiil Perseroan akibat tagihan dari PT.ARMADA HADA GRAHA atas biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan fasilitas penambangan dan biaya

halaman 21 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reklamasi serta pasca tambang sebesar Rp.805.902.000 (delapan ratus lima juta sembilan ratus dua ribu rupiah), maka demi hukum PT.Armada Hada Graha yang memiliki kepentingan hukum yang dirugikan secara materiil seharusnya juga menempatkan diri sebagai salah satu pihak penggugat dalam perkara ini. Dengan demikian dalam perkara ini telah terjadi plurium litis consortium : sehingga dinyatakan gugatan kurang pihak.

C.4. Bahwa gugatan para penggugat adalah kabur (Obscuur Libel) yakni:

- a. Pada halaman 1 (satu) gugatan angka 2, MEDWIN RUKMANA WAHYADYATMIKA selaku **Pemegang Salam70% dari PT. Agung Bara Cemerlang**, sedangkan pada halaman 2 angka 2, tertulis bahwa PENGUGAT II **sebagai Komisari Utama dari PT. Agung Bara Cemerlang**. Hal ini menimbulkan paradoks tentang apa jabatan dari Penggugat II dalam perkara ini, menjadikan gugatan juga menjadi kabur.
- b. Jabatan Tergugat sebagai Direktur Utama, periode tahun 2018 – 27 Mei 2019, sebagai Direktur Utama, berdasarkan hasil RUPS yang dilakukan pada tahun 2018.
- c. Jadi penulisan Jabatan Tergugat pada poin 2 (sebagai Direktur Utama) dalam Gugatan adalah Tidak Benar, karena tahun 2016 – 2017 jabatan tergugat adalah sebagai Direktur.
- d. Bahwa dalam posita angka 5.1. Bahwa pada awalnya saat pendirian PT.Agung Bara Cemerlang sahamnya dimiliki oleh Djoni Wijanto dan Nico Wiyanto dengan aset hanya berupa perijinan tambang saja, yaitu IUP OP atas nama PT.Agung Bara Cemerlang No.545/4508/KP2TSP/2016, **tanpa disebutkan masa berlakunya**. Hal ini jika dikaitkan dengan posita angka 5.16, bahwa kemudian tanggal 15 Februari 2022 terbit surat dari Kementerian Investasi yang pada

halaman 22 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



intinya menyatakan bahwa ijin penambangan atas nama PT.gung Bara Cemerlang sudah tidak berlaku lagi atau dicabut merupakan posita yang kabur.

e. Bahwa tanpa mencantumkan masa berlaku perijinan tambang , yaitu IUP OP atas nama PT.Agung Bara Cemerlang No.545/4508/KP2TSP/2016, maka tidak dapat diketahui kapan perpanjangan ijin diajukan menjadikan gugatan kabur.

f. Bahwa sesuai gugatan posita 5.16: bahwa kemudian pada tanggal 15 Pebruari 2022 terbit surat dari Kementerian Investasi yang pada intinya menyatakan bahwa ijin penambangan atas nama PT.Agung Bara Cemerlang sudah tidak belaku lagi atau dicabut tanpa menyebut alasan-alasan pencabutan tersebut, sehingga menimpakan kesalahan pada tergugat hanyalah asumsi semata bukan merupakan alasan hukum menjadikan gugatan ini kabur.

g. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menyatakan:(1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Oleh karena itu tuntutan kerugian kepada tergugat untuk membayar Kerugian Materiil Rp.4.025.000.000,- dan Kerugian sebesar Rp.805.902.000 serta Kerugian Immateiil senilai Rp.50.000.000.000,-telah melanggar Pasal 3 UU.No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatas sehingga dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dan diuraikan dalam Eksepsi juga berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban atas pokok perkara .

halaman 23 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua yang diuraikan dalam Posita dan Petitum gugatan, selain yang diakui secara tegas dalam jawaban perkara ini.
3. Bahwa yang didalilkan dalam dasar gugatan angka 1 dan angka 2 tentang "Kedudukan Hukum PT.Agung Bara Cemerlang "berkedudukan di Jl.Beringin VI RT.005 RW 009, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah-56123.adalah tidak benar dan tanpa dasar hukum.
4. Bahwa yang didalilkan para penggugat dalam gugatan posita angka 3 adalah tidak benar.
5. Bahwa yang didalilkan para penggugat dalam gugatan posita angka 4.1. adalah tidak benar bahwa tergugat tidak bersedia menandatangani proses atau prosedur pengajuan perpanjangan perijinan pertambangan (IUP OP) yang akan segera habis masa berlakunya tanpa alasan yang sah. Mohon para penggugat membuktikan dalil ini dengan menyampaikan bukti tertulis form/formulir yang telah diajukan kepada tergugat, hari, tanggal/bulan/tahun berapa ?
6. Bahwa dalil para penggugat dalam gugatan posita angka 4.2. merupakan tanggung jawab Penggugat I sebagai Direktur PT.Agung Bara Cemerlang, yang bertanggung jawab atas segala aktivitas Perseroan sesuai Pasal 1 angka 5. UU.No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bukan Tergugat.

Bahwa PENGGUGAT I masih harus menjalankan kewajiban perusahaan sehubungan dengan sudah dicabutnya ijin pertambangan PT. Agung Bara Cemerlang yaitu pemberesan tagihan dari **PT.Armada Hada Graha** sehubungan dengan

halaman 24 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya yang sudah dikeluarkan oleh **PT.Armada Hada Graha** guna pembangunan sarana dan prasarana operasional penambangan, demikian juga biaya reklamasi dan paska tambang yang masih dalam proses penyelesaian terhadap area bekas penambangan sebagai tanggung jawab dari pemegang perijinan petambangan yaitu PT.Agung Bara Cemerlang.

7. Bahwa dalil para penggugat dalam gugatan posita angka 5.1. sampai dengan angka 5.4, membuktikan bahwa Tergugat bekerja untuk dan atas nama PT.Armada Hada Graha bukan untuk kepentingan pribadi dengan menghasilkan diperolehnya IUP OP atas nama PT.Agung Bara Cemerlang No.545/4508/KP2TSP/2016 tertanggal 24 Oktober 2016. Bahwa apakah PT.Armada Hada Graha membeli semua saham milik PT.Agung Bara Cemerlang atau tidak menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, tergugat tidak memiliki kewenangan untuk itu dan bukan rusan tergugat.
8. Bahwa dalil para penggugat dalam posita gugatan angka 5.3 adalah benar dan ini membuktikan kinerja tergugat yang baik dalam menunjang keberhasilan PT.Agung Bara Cemerlang dalam memperoleh IUP OP atas nama PT.Agung Bara Cemerlang No.545/4508/KP2TSP/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 yang selanjutnya menunjang kegiatan konstruksi PT.Armada Hada Graha.
9. Dalam posita angka 5.4 : bahwa dalam akta perjanjian kerja sama No.7 tersebut disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) butir b secara tegas menyatakan bahwa tergugat berkewajiban untuk melakukan kontinuitas lobi atau melakukan lobi dengan intens agar PT.Agung Bara Cemerlang dapat bekerja sama dengan **PT.Armada Hada Graha** membeli semua saham milik PT.Agung Bara Cemerlang, namun gagal tercapai kesepakatan bukan urusan tergugat.
10. Bahwa dalil para penggugat dalam posita angka 5.5 adalah merupakan suatu jual beli saham sesuai Salinan Nomor: 02, halaman 25 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



tanggal 12 April 2017, pasal 3 menyatakan: Pembayaran pada tahap pertama telah dilakukan oleh penghadap Tuan Insinyur Hendro Djoenarko kepada pihak petama sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 12-04-2017 (dua belas april dua ribu tujuh belas) **pembayaran mana akte ini merupakan bukti dan atau kwitansi pembayaran yang sah.** Oleh karena itu adalah tidak benar, jika para penggugat menyatakan pembelian saham hanya tertuang dalam akta jual beli saham tanpa bukti penyetoran riil, karena akte Nomor: 02, tanggal 12 April 2017 merupakan bukti dan atau kwitansi pembayaran yang sah.

11. Bahwa benar yang disampaikan dalam posita gugatan angka 5.6. dijelaskan :

Bahwa yang disampaikan dalam posita angka 5.7 Kedudukan direktur tidak difungsikan secara operasional ataupun fungsional dalam pengelolaan Tambang, merupakan alasan yang dibuat-buat karena secara hukum sesuai Pasal 1 angka 5. UU.No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dengan demikian difungsikan secara operasional ataupun fungsional dalam pengelolaan Tambang adalah sepenuhnya tugas dan kewenangan Penggugat I sebagai Direktur PT.Agung Bara Cemerlang..

12. Bahwa tidak benar yang disampaikan dalam posita angka 5.8, karena penunjukkan Sdr. Edy Djunarko yaitu adik kandung TERGUGAT yang di PT. Armada Hada Graha adalah sebagai Direktur Operasional dan dalam perkembangannya sesuai dengan SK yang ditandatangani oleh Manager HRD yaitu SK No. 002/ HRD AHG/PROMOSI/VI/2018 menunjuk Sdr. Edy

halaman 26 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Junarko sebagai Direktur Precast dan Minning untuk melakukan operasional penambangan atas tambang Milik PT.Agung Bara Cemerlang. Bahwa penunjukkan Edy Djunarko sebagai Direktur Operasional Precast dan Minning adalah sudah sesuai dengan prosedur, sudah sepersetujuan Komisaris Utama PT. ARMADA HADA GRAHA , David Heman Jaya membuktikan : bahwa PT.Amada Hada Graha lah yang mengoperasikan pertambangan yang dimiliki PT.Agung Bara Cemerlang dan Penggugat I mengetahui serta menyetujuinya.

13. Bahwa yang disampaikan dalam posita angka 5.9, tentang ada atau tidaknya perjanjian kerjasama operasional penambangan antara PT.Armada Hada Graha dengan PT.Agung Bara Cemerlang, seharusnya pertanyaan ini diajukan kepada Komisaris Utama PT.Armada Hada Graha dan Komisaris Utama PT.Agung Bara Cemerlang serta Direktur PT.Agung Bara Cemerlang, bukan kepada tergugat, karena tergugat dalam kedudukan selaku direktur PT. Armada Hada Graha dan sekaligus kedudukan sebagai Pemegang saham PT. Agung Bara Cemerlang TERGUGAT tidak pernah membuat suatu perjanjian kerja sama operasional penambangan yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak antara kedua perseroan tersebut., ini membuat operasional menjadi kabur dan tidak transparan, mana yang merupakan hak dan kewajiban PT. Agung Bara Cemerlang maupun yang menjadi hak dan kewajiban PT. Armada Hada Graha. Bahwa Konsep Kerjasama dengan PT. ARMADA HADA GRAHA dengan PT. AGUNG BARA CEMERLANG sudah diutarakan oleh Tergugat kepada David Herman Jaya diawal sebelum terjadi Transaksi jual beli saham PT. ABC. Hak dan Kewajiban antara Pemilik IUP OP dan Penambang sudah disampaikan kepada David Herman Jaya diawal sebelum Transaksi jual beli saham PT. ABC oleh Tergugat, yang intinya :

halaman 27 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



- 13.1. Bahwa Pemilik Ijin tambang menerima kontribusi atas hasil dari penambangan.
- 13.2. Bahwa Penambang mendapatkan hasil tambangnya berupa Galian Gol C berupa Batuan Andesit yang dapat dijual maupun diolah menjadi bahan jadi di lokasi basecamp milik Penambang.
- 13.3. Bahwa biaya yang timbul atas pembuatan jalan tambang serta pemeliharaan jalannya menjadi tanggung jawab penambang.
- 13.4. Bahwa penambangan menjadi tanggung jawab sepenuhnya penambang, BUKAN PEMILIK IJIN, karena hasil tambang dimiliki / dinikmati oleh PENAMBANG.
- 13.5. Bahwa biaya Reklamasi menjadi tanggung jawab dari penambang, karena menjadi resiko yang timbul atas penambangan yang dilakukan oleh penambang.
- 13.6. Biaya Jaminan Reklamasi atas terbitnya IUP OP PT. ABC adalah tetap menjadi MILIK PT. ABC, tidak boleh dicairkan oleh penambang.
- 13.7. Bahwa harta dan aset yang dimiliki oleh PT. Agung Bara Cemerlang hanya sebatas legalitas perijinan berupa WIUP dan IUP OP penambangan, selain itu tidak ada lagi harta atau aset yang lain karena semua lahan yang ditambang bentuknya adalah kerjasama dengan pemilik lahan dengan kompensasi tergantung pada seberapa besar volume produksi penambangan akan diberikan kepada pemilik lahan.
- 13.8. Bahwa pemilik lahan (pemilik IUP OP PT. ABC) hanya menerima kontribusi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /m3 dari hasil tambang yang seharusnya dibayar oleh penambang .
14. Bahwa yang disampaikan dalam posita angka 5.10: ---semua lahan tambang bentuknya adalah kerjasama sama dengan pemilik lahan dengan kompensasi tergantung pada seberapa
- halaman 28 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar volume produksi penambangan akan diberikan kompensasi kepada pemilik lahan. Artinya dalam pengelolaan lahan ada perjanjian kerjasama dengan Penggugat I selaku Direktur PT.Agung Bara Cemerlang dengan pemilik lahan merupakan paradoks dengan apa yang disampaikan dalam posita angka 5.7, bahwa Penggugat I selaku Direktur PT.Agung Bara Cemerlang tidak difungsikan secara operasional ataupun fungsional dalam pengelolaan tambang.

15. Bahwa yang disampaikan dalam posita angka 5.11, benar.
16. Bahwa yang disampaikan dalam gugatan posita angka 5.12. adalah benar sesuai laporan aktivitas PT.Agung Bara Cemerlang tanggal 31 Maret 2021 oleh Penggugat I, dimana didalam penghasilan tersebut ada hak tergugat sebagai pemilik saham 30% dalam jabatan sebagai Komisris PT.Agung Bara Cemerlang.
17. Bahwa yang disampaikan dalam gugatan posita 5.13, bahwa: kemudian mendekati berakhirnya jangka waktu perijinan IUP OP atas nama PT Agung Bara Cemerlang, tanpa menyebutkan jangka waktu lamanya merupakan argumentasi yang kabur dan tidak jelas. Bahwa melakukan komunikasi dengan tergugat, surat tetanggal 15 Juli 2021, telah melebihi batas waktu pengajuan perpanjangan ijin sesuai Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta No.545/2780/KP2TSP/2017 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral bukan Logam dan Batuan Komoditas Batu Andesit atas nama PT. Agung Bara Cemerlang, **masa berakhirnya adalah tanggal 23 Oktober 2021.** Bahwa oleh karena itu, sesuai ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Gubernur Daerah Insimewa Yogyakarta Nomor Pergub DIY No.46 Tahun 2015, tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral, Logam, Mineral, Bukan Logam dan Batuan: Bagian Keempat Jangka Waktu dan Perpanjangan IUP Operasi Produksi, maka
halaman 29 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan pepanjangan Izin No.545/2780/KP2TSP/2017 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineal bukan Logam dan Batuan Komoditas Batu Andesit atas nama PT. Agung Bara Cemerlang, paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu masa berakhirnya yakni pada tanggal 23 April 2021 atau 6 (enam) bulan sebelum tanggal 23 Oktober 2021.

18. **Dengan demikian keterlambatan pengajuan perpanjangan perijinan IUP OP PT.Agung Bara Cemerlang adalah kesalahan, kealpaan dan kesengajaan Penggugat I bukan karena kesalahan Tergugat.**

19. Bahwa yang disampaikan dalam gugatan posita 5.14, adalah tidak benar, karena sesuai Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perijinan berusaha berbasis Resiko:

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 562: Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: a. ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini **dikecualikan** bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku termasuk persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi, kecuali ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha;

Jadi menurut hukum, Izin No.545/2780/KP2TSP/2017 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineal bukan Logam dan Batuan Komoditas Batu Andesit atas nama PT. Agung Bara Cemerlang, jangka waktu masa berakhirnya tanggal 23 Oktober 2021, yang telah disetujui dan telah berlaku efektif semenjak tahun 2016 dikecualikan dari Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perijinan berusaha berbasis Resiko.

halaman 30 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Bahwa untuk perubahan nib tidak ada form persyaratan yang mengharuskan adanya tandatangan pemegang saham. Oleh karena itu dalil Para Penggugat bahwa perubahan NIB PT.Agung Bara Cemerlang dibutuhkan atau disyaratkan adanya tandatangan dari pemegang saham adalah tidak benar.

20. Bahwa yang disampaikan dalam posita gugatan angka 5.15 adalah tidak benar, karena: hasil chatting via Whatsapp sbb :

20.1. Komunikasi via Whatsapp oleh Bagas : 28 Juli 2021 jam 15.21 WIB "Selamat sore Bapak, bahwa IUP OP dari PT.ABC akan berakhir pada bulan Oktober 2021. Sementara saat ini untuk proses perpanjangan terkendala oleh persetujuan pemegang saham, dikarenakan salah satu syarat adalah adanya perubahan maksud dan tujuan perusahaan untuk penerbitan NIB sesuai aturan yang baru, sehingga kami membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham". Salam hormat dan terima kasih.

20.2. Kemudian direspon oleh Tergugat Hendro : 29 Juli 2021 jam 08.18 WIB. "Mohon maaf bahwa untuk perubahan akta PT ABC saya belum dapat menyetujui, dikarenakan bahwa PT AHG disampaikan mengalami kerugian karena salah satunya terkait dg material dari PT ABC, oleh karena itu seyogyanya masalah PT ABC dan PT AHG dapat kita bicarakan langsung kalau kita ketemu darat, tidak melalui kurir ataupun surat, karena dapat menimbulkan persepsi pemahaman yang berbeda. Mengenai waktu sebaiknya setelah pertengahan bulan Agustus ini dikarenakan saya barusan vaksin dan masih butuh waktu untuk adaptasi dan istirahat, sekali lagi mohon maaf.

20.3. Kemudian direspons oleh Bagas : 29 Juli 2021 jam 09.12 WIB Baik Bapak, kami sampaikan terlebih dahulu ke management. Kami akan konfirmasi hasilnya ke Bapak. Terima kasih.

halaman 31 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



20.4. Setelah Pembicaraan via Chat Whatsapp tersebut diatas antara Hendro : 29 Juli 2021 WIB jam 08.18 WIB dan Bagas : 29 Juli 2021 jam 09.12 WIB TIDAK ADA TINDAKLANJUT.

20.5. Bahwa yang menyampaikan undangan untuk Zoom meeting sesuai bukti screenshot adalah orang bernama Bagas Abibikar +62 896-7750-0004, yang memperkenalkan diri bagas staf bagian legal dari AHG bukan staf bagian legal PT.Agung Bara Cemerlang, yang sepengetahuan Tergugat PT.Agung Bara Cemerlang hingga saat ini tidak/belum memiliki Staf bagian legal.

20.6. Bahwa benar Tergugat menyampaikan jawaban: Mohon maaf bahwa PT.ABC katanya tidak menguntungkan, kenapa ijin mau diperpanjang. Bahwa ini merupakan pernyataan dari David Herman Jaya sebagai Komisaris Utama PT.AHG, dalam suratnya No. 114/OWN/AHG/KLR-KONF/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 dan Tegugat hanya mengulangi saja pernyataan tersebut.

Bahwa setelah hasil chating WA diatas, Para Penggugat tidak pernah melakukan komunikasi dengan tergugat tentang perpajakan ijin pertambangan IUP OP PT.Agung Bara Cemerlang, hingga gugatan perkara aquo diajukan.

20.7. Bahwa uraian diatas sekaligus membantah yang disampaikan penggugat II dalam posita angka 4.1, bahwa Tergugat tidak bersedia menandatangani proses atau prosedur pengajuan perpanjangan perijinan pertambangan (IUP OP) yang akan segera habis masa berlakunya tanpa alasan yang jelas.

21. Bahwa benar apa yang disampaikan dalam posita angka 5.16, namun Penggugat I wajib menyebutkan alasan mengapa ijin penambangan atas nama PT.Agung Bara Cemerlang itu dicabut adalah dalil yang kabur dan tidak beralasan.

halaman 32 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



22. Bahwa tidak benar yang disampaikan dalam posita angka 5.17 bahwa dengan dicabutnya ijin PT.Agung Bara Cemerlang tanggal 15 Februari 2022, maka PT.Agung Bara Cemerlang menjadi kehilangan nilai nya atau zero atau tidak bernilai, karena dalam *siaran Pers, Selasa 15 Februari 2022 menurut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, pada tanggal 12 Agustus 2022 menyatakan “ Kami berikan satu ruang bagi teman-teman pengusaha yang izinnya dicabut untuk melakukan keberatan, dari keberatan yang sudah masuk sebesar 700 lebih kami sudah verifikasi tahap pertama dari 200 IUP pertama yang kami umumkan itu kurang dari 75 sampai 80 izin akan kami pulihkan . Lebih lanjut, Bahlil menekankan bahwa pemerintah tidak akan zalim kepada para pengusaha. Namun dalam pencabutan izin ini setelah dilakukan verifikasi ditemukan izin yang sudah berjalan dan berproduksi, maka pemerintah akan melakukan perbaikan. Kalau dalam pencabutan ini, dalam verifikasi dan ditemukan izin-izin itu berjalan berproduksi itu kekhilafan dari pemerintah. Pemerintah akan melakukan perbaikan, ini janji kami ujarnya. Adapun proses pemulihan izin tambang sekitar 75-80 IUP sendiri ditargetkan dapat selesai akhir Agustus. Sementara proses pemulihan akan dimulai pada Senin 15 Agustus mendatang.*

Oleh karena itu pertanyaannya Penggugat I sebagai Direktur PT.Agung Bara Cemerlang, apakah telah mengajukan keberatan atas pencabutan ijin PT.Agung Bara Cemerlang tanggal 15 Februari 2022 ?. Terbukti Penggugat I tidak melakukan keberatan, sehingga proses pemulihan pencabutan izin yang akan dimulai Senin 15 Agustus 2022 terlewat begitu saja.

Oleh karena itu menurut hukum Penggugat I lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak

halaman 33 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan atas pencabutan izin Penambangan PT.Agung Bara Cemerlang, bukan tergugat.

Jawaban dan penjelasan diatas sekaligus merupakan jawaban bantahan atas posita gugatan angka 3 dan angka 4.1 dalam perkara gugatan aquo.

23. Bahwa yang disampaikan dalam posita angka 5.18, adalah tidak benar, karena yang terjadi adalah tidak profesionalnya Penggugat I sebagai direktur perseroan mengelola PT.Agung Bara Cemerlang, tidak mengajukan keberatan atas pencabutan izin penambangan PT. Agung Bara Cemerlang, merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan dan bukan perbuatan tergugat.

24. Bahwa yang disampaikan dalam posita angka 15.19 dan angka 5.20 akan terjawab dalam Rekonpensi.

25. Bahwa yang disampaikan para penggugat dalam posita angka 5.21, angka 5.22, angka 5.23, angka 5.24, angka 5.25 adalah **tidak benar** karena:

RUPS LB yang dimaksud untuk agenda: (1) Penetapan Besaran Gaji Direktur Perseroan . (2). Laporan Kegiatan Perseoran dan (3) Lain-lain.

Jadi tidak ada agenda rapat untuk membicarakan tentang Pencabutan IUP OP No.545/2780/KP2TSP/2017 atas nama PT. Agung Bara Cemerlang, yang jangka waktu masa berakhirnya tanggal 23 Oktober 2021.

Tidak ada agenda rapat untuk perpanjangan ijin PT.Agung Bara Cemerlang.

Tidak ada agenda rapat untuk masalah OSS.

Tidak ada agenda rapat untuk membahas masalah KLBI tahun 2010.

26. Bahwa yang disampaikan dalam posita angka 6 adalah benar namun menurut kami jika Tergugat menyatakan akan menolak semua keputusan RUPSLB yang merugikan dirinya sebagai pemegang saham 30% dalam PT.Agung Bara Cemerlang, *halaman 34 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak hukum tergugat dan bukan kalimat yang bersifat intimidatif.

27. Bahwa yang disampaikan dalam posita angka 7 adalah tidak benar.

28. Bahwa yang disampaikan dalam posita angka 7 adalah tidak benar.

29. Bahwa yang disampaikan dalam posita angka 8 adalah tidak benar.

30. Bahwa yang disampaikan dalam posita angka 9 adalah tidak benar.

31. Bahwa yang disampaikan dalam posita angka 10 adalah tidak benar.

32. Bahwa yang disampaikan dalam posita angka 11 adalah tidak benar.

33. Bahwa yang disampaikan dalam posita angka 12 adalah tidak benar.

34. Bahwa kami menolak tegas dan keras apa yang disampaikan dalam posita angka 13.

35. Bahwa kami menolak tegas dan keras apa yang disampaikan dalam posita angka 14.

36. Bahwa kami menolak tegas dan keras apa yang disampaikan dalam posita angka 15.

Berdasarkan jawaban dan uraian tersebut diatas maka kami tergugat menolak keras apa yang disampaikan dan dituntut dalam petititum sehingga adalah patut dan sah menurut hukum, Majelis Hakim dalam perkara aquo memutus perkara ini dengan menjatuhkan putusan:

1. Menerima eksepsi tergugat.
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima dan/atau:
3. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya.
4. Membebaskan semua biaya yang dalam perkara ini kepada para penggugat.

halaman 35 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. DALAM GUGAT BALIK/REKONPENSİ.

1. Bahwa dalam gugat balik ini, Tergugat dalam konpensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam rekonpensi dan Penggugat I dalam konpensi mohon disebut sebagai Tergugat I dalam rekonpensi serta Penggugat II dalam konpensi mohon disebut sebagai Tergugat II dalam Rekonpensi.

2. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam jawaban perkara a quo juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekonpensi ini.

3. Adapun gugat balik/rekonpensi ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PT. AGUNG BARA CEMERLANG adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan di Jakarta dengan Akta Pendirian Perusahaan no. 41 tanggal 21 Nov 2008, Notaris Irma Bonita, SH di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-100525.AH.01.01.Tahun 2008 dan beberapa kali telah mengalami perubahan, terakhir diubah dengan akta pernyataan Keputusan Rapat, dengan Berita Acara Rapat No. 10, tanggal 12-5-2017 dibuat dihadapan Notaris DWI KIMTORO, SH. telah menyetujui tempat kedudukan perseroan dari Jakarta Barat dipindahkan ke Kota Magelang, tanpa menyebutkan alamatnya.

2. Bahwa PT. AGUNG BARA CEMERLANG diambil alih seluruh sahamnya seharga Rp. 5.750.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan Perseroan memiliki asset Perijinan Tambang berupa Wilayah Tambang (WIUP) ± 30 Ha dengan IUP Operasi Produksi (IUP OP) Luas IUP OP 5 Ha yang terletak di wilayah dusun Plampang II, desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Bahwa penggugat dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan, selaku pemegang/pemilik 1.725 (seribu tujuh

halaman 36 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh lima) saham dengan nilai per saham Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam perseoran senilai Rp.1.725.000.000. (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa TERGUGAT I, IGNATIUS NARDIANTO adalah Direktur Perseoran Terbatas AGUNG BARA CEMERLANG.
5. Bahwa TERGUGAT II MEDWIN RUKMANA WAHYADIYAMIKA, sebagai selaku Komisaris Utama PT.Agung Bara Cemerlang dalam memperoleh IUP OP atas nama PT.Agung Bara Cemerlang No.545/4508/KP2TSP/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 pemegang saham/pemilik 4.025 (empat ribu dua puluh lima) saham dalam perseoran, menjabat Komisaris Utama Perseoran Terbatas Agung Bara Cemerlang.
6. Adapun latar belakang pembelian/pengambil alihan seluruh saham PT.Agung Bara Cemerlang adalah : Terkait dengan pembangunan di wilayah Kulonprogo, DIY dan Jalur Pantai Selatan APBN, dimana PT AHG melihat peluang untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunannya. Sehubungan dengan hal tersebut PT. Armada Hada Graha (PT.AHG) membutuhkan material pasir dan Batu Andesit sebagai material dasar dari Beton Readymix, Aspal Hotmix dan Pembangunan pada umumnya. Material yang ada di Kulonprogo berupa batuan Andesit. Batu Andesit berguna untuk material utama dari Beton Readymix, Aspal Hotmix dan lain-lain. Batuan Andesit di crusher menjadi batu split / batu agregat. Untuk mendapatkan batuan andesit tersebut PT AHG mencari lahan yang memiliki kandungan / deposit berupa batuan Andesit untuk rencana ditambang sendiri, tujuannya menambang sendiri adalah mengurangi cost atas harga dasar material, sehingga PT.AHG bisa bersaing harga nantinya. Hampir 1 (satu) tahun mencari lahan sendiri , tidak dapat, akhirnya bertemu dengan PT ABC yang menawarkan

halaman 37 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri untuk kerjasama. Namun dalam perjalanan tawar menawar dengan PT ABC, PT AHG yang dipimpin langsung oleh David Herman Jaya sebagai Komisari Utama tidak memperoleh kesepakatan, kemudian pemilik berubah pikiran yang akhirnya PT ABC dijual saja kepada Penggugat dan Tergugat II. Bahwa PT.Agung Bara Cemerlang untuk mendapatkan ijin pertambangan IUP OP No.545/4508/KP2TSP/2016 tertanggal 24 Oktober 2016, karena tidak memiliki modal, maka mengajukan pinjaman modal dari Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dengan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Servatia Herlina, B.Sc;S.H. Nomor 07 Tanggal 2016. Bahwa kemudian pengembalian pinjaman kepada penggugat mengalami hambatan sehingga melalui saudara Buyung Tejohartanto,S.H;S.E;M.M, Legal Division Head PT.AHG dilayangkan surat somasi tanggal 25 November 2016 kepada Direktur PT.ABC.

7. Bahwa tujuan lain dari pembelian/pengambil alihan seluruh saham PT.Agung Bara Cemerlang adalah sebagai investasi yang akan memperoleh keuntungan selama 30 (tiga puluh) tahun sesuai Peraturan Gubernur Daerah Insimewa Yogyakarta No.46 Tahun 2015, tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral, Logam, Mineral,Pasal 38 (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 10 (sepuluh) tahun yang akan digunakan untuk pembayaran deviden dan gaji Dewan Komisaris serta Gaji Direktur,
8. Bahwa PT.Agung Bara Cemerlang pemegang ijin pertambangan IUP OP No.545/4508/KP2TSP/2016 tertanggal 24 Oktober 2016, selanjutnya diajukan perubahan

halaman 38 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan saham dengan ijin No.545/2780/KP2TSP/2017 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral bukan Logam dan Batuan Komoditas Batu Andesit atas nama PT. Agung Bara Cemerlang, yang jangka waktu masa berakhirnya yakni pada tanggal 23 April 2021.

9. Bahwa menurut Peraturan Gubernur Daerah Insimewa Yogyakarta No.46 Tahun 2015, tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral, Logam, Mineral, Bukan Logam dan Batuan: Bagian Keempat Jangka Waktu dan Perpanjangan IUP Operasi Produksi Pasal 38 (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 10 (sepuluh) tahun. (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 5 (lima) tahun. Dengan demikian IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam diberikan selama 20 (dua puluh) dan akan berakhir pada tahun 2037, dengan secara periodik pertama Tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Periode masa berlaku perpanjangan pertama adalah tahun 2022 sampai dengan tahun 2027, periode perpanjangan kedua tahun 2027 sampai dengan 2032.

10. Bahwa sesuai laporan Keuangan PT. Agung Bara Cemerlang oleh Tergugat I, Neraca Per 31 Maret 2021, tertanggal 15 April 2021, pendapatan hasil tambang adalah:

3.1. Pada tahun 2017 sebesar Rp. 22.227.119 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan belas rupiah).

halaman 39 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



- 3.2. Pada tahun 2018 sebesar Rp. 83.290.266 (delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- 3.3. Pada tahun 2019 sebesar Rp. 139.607.885 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- 3.4. Pada tahun 2020 sebesar Rp.316.201.624 (tiga ratus enam belas juta dua ratus satu ribu enam atus dua puluh empat rupiah).
- 3.5. Pada tahun 2021 /periode 31 Maret total pendapatan hasil tambang adalah Rp.561.326.894.(lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- 3.6. Pendapatan sebesar Rp.561.326.894.(lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), rata-rata kenaikan 192% atau diambil rata-rata per tahun kenaikan pendapatan sebesar 190%.
- 3.7. Bahwa dalam laporan keuangan tersebut tidak tercatat adanya kerugian PT.Agung Bara Cemerlang dan atau kerugian dari PT.Armada Hada Graha.
11. Bahwa kemudian Perijinan Tambang berupa Wilayah Tambang (WIUP) dengan IUP Operasi Produksi (IUP OP) Luas IUP OP 30 Ha, yang terletak di wilayah dusun Plampang II, desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, DIY telah dicabut ijinnya oleh Kementerian Investasi /BKPM, tanggal 15 Februari 2022.
12. Bahwa akibat hukum dari Perijinan Tambang berupa Wilayah Tambang (WIUP) dengan IUP Operasi Produksi (IUP OP) menimbulkan kerugian bagi perseroan yakni pendapatan selama 20 (dua puluh) tahun hilang dan berakibat pula pada deviden yang hilang bagi pemegang saham. Dasar

halaman 40 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Perhitungan Rencana Profit (dari hasil tambang) yang hilang adalah sbb :

12.1. Pendapatan hasil penambangan tahun 2021 dengan kenaikan 190% adalah = Rp. 316.201.624,- x 190% = Rp. 600.783.086,- (Enam ratus juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh lima rupiah);

12.2. Pendapatan hasil penambangan tahun 2022 dengan kenaikan 190% adalah = Rp. 600.783.086,- x 190% = Rp. 1.141.487.861,- (Satu milyar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);

12.3. Pendapatan hasil penambangan tahun 2023 dengan kenaikan 190% adalah = Rp. 1.141.487.861,- x 190% = Rp. 2.168.826.935,- (Dua milyar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);

12.4. Pendapatan hasil penambangan tahun 2024 dengan kenaikan 190% adalah = Rp. 2.168.826.935,- x 190% = Rp. 4.120.771.176,- (Empat milyar seratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

12.5. Pendapatan hasil penambangan tahun 2025 dengan kenaikan 190%
adalah = Rp. 4.120.771.176,- x 190% = Rp. 7.829.465.234,- (Tujuh milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);

12.6. Pendapatan hasil penambangan tahun 2026 dengan kenaikan 190% adalah = Rp. 7.829.465.234,- x 190% = Rp. 14.875.983.944,- (Empat belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);

halaman 41 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



- 12.7. Pendapatan hasil penambangan tahun 2027 dengan kenaikan 190% adalah = Rp. 14.875.983.944,- x 190% = Rp. 28.264.369.493,-(Dua puluh delapan milyar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 12.8. Pendapatan hasil penambangan tahun 2028 dengan kenaikan 190% adalah = Rp. 28.264.369.493,- x 190% = Rp. 53.702.302.036,-(Lima puluh tiga milyar tujuh ratus dua juta tiga ratus dua ribu tiga puluh enam rupiah);
- 12.9. Pendapatan hasil penambangan tahun 2029 dengan kenaikan 190% adalah = Rp. 53.702.302.036,- x 190% = Rp. 102.034.373.868,-(Seratus dua milyar tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
- 12.10. Pendapatan hasil penambangan tahun 2030 dengan kenaikan 190% adalah = Rp. 102.034.373.868,- x 190% = Rp. 193.865.310.349,-(Seratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);
- 12.11. Pendapatan hasil penambangan tahun 2031 dengan kenaikan 190% adalah = Rp. 193.865.310.349,- x 190% = Rp. 368.344.089.663,-(Tiga ratus enam puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
- 12.12. Pendapatan hasil penambangan tahun 2032 dengan kenaikan 190% adalah = Rp. 368.344.089.663,- x 190% = Rp. 699.853.770.359,-(Enam ratus sembilan puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);

halaman 42 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



- 12.13. Pendapatan hasil penambangan tahun 2033 dengan kenaikan 190% adalah = Rp. 699.853.770.359,- x 190% = Rp. 1.329.722.163.682,-(Satu triliun tiga ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
- 12.14. Pendapatan hasil penambangan tahun 2034 dengan kenaikan 190% adalah = Rp. 1.329.722.163.682,- x 190% = Rp. 2.526.472.110.995,-(Dua triliun lima ratus dua puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- 12.15. Pendapatan hasil penambangan tahun 2035 dengan kenaikan 190% adalah = Rp. 2.526.472.110.995,- x 190% = Rp. 4.800.297.010.890,-(Empat triliun delapan ratus milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- 12.16. Pendapatan hasil penambangan tahun 2036 dengan kenaikan 190% adalah = Rp. 4.800.297.010.890,- x 190% = Rp. 9.120.564.320.691,-(Sembilan triliun seratus dua puluh milyar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);
- 12.17. TOTAL Perhitungan Rencana Profit (dari hasil tambang) yang hilang PT. ABC selama periode th 2021 s/d th 2036 adalah sebesar Rp. 19.253.857.140.261,- (terbilang : Sembilan belas triliun dua ratus lima puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).
- 12.18. Artinya bahwa PT. AGUNG BARA CEMERLANG kehilangan pendapatan sebesar Rp.

halaman 43 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.253.857.140.261,- (terbilang : Sembilan belas triliun dua ratus lima puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) karena asset satu-satunya berupa IUP OP menjadi dicabut pada akhir periode masa laku IUP OP nomor : 545/2780/KP2TSP/2017.

12.19. Dividen Komisaris yang hilang karena asset PT ABC dicabut adalah berupa hasil penambangan yaitu sebesar $30\% \times \text{Rp. } 19.253.857.140.261,- = \text{Rp. } 5.776.157.142.078,-$ (lima triliun tujuh ratus tujuh puluh enam milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh dua rupiah tujuh puluh delapan sen);

13. Sehubungan dengan asset PT. ABC IUP OP nomor : 545/2780/KP2TSP/2017 yang dicabut oleh Kementerian Investasi pada akhir, adalah akibat perbuatan Tergugat I:

13.1. Tidak mengajukan perpanjangan ijin tepat pada waktunya yang 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya yakni 23 Oktober 2023, melanggar ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Gubernur Daerah Insimewa Yogyakarta Nomor Pergub DIY No.46 Tahun 2015, tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral, Logam, Mineral, Bukan Logam dan Batuan: Bagian Keempat Jangka Waktu dan Perpanjangan IUP Operasi Produksi, maka permohonan pepanjangan Izin No.545/2780/KP2TSP/2017 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineal bukan Logam dan Batuan Komoditas Batu Andesit atas nama PT. Agung Bara Cemerlang, paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu masa berakhirnya.

halaman 44 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



13.2. Tidak melakukan keberatan, sehingga proses pemulihan pencabutan izin yang akan dimulai Senin 15 Agustus 2022 terlewat begitu saja, sesuai siaran Pers, Selasa 15 Februari 2022 menurut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, pada tanggal 12 Agustus 2022 menyatakan “ Kami berikan satu ruang bagi teman-teman pengusaha yang izinnnya dicabut untuk melakukan keberatan, dari keberatan yang sudah masuk sebesar 700 lebih kami sudah verifikasi tahap pertama dari 200 IUP pertama yang kami umumkan itu kurang dari 75 sampai 80 izin akan kami pulihkan . Lebih lanjut, Bahlil menekankan bahwa pemerintah tidak akan zalim kepada para pengusaha. Namun dalam pencabutan izin ini setelah dilakukan verifikasi ditemukan izin yang sudah berjalan dan berproduksi, maka pemerintah akan melakukan perbaikan. Kalau dalam pencabutan ini, dalam verifikasi dan ditemukan izin-izin itu berjalan berproduksi itu kekhilafan dari pemerintah. Pemerintah akan melakukan perbaikan, ini janji kami ujarnya. Adapun proses pemulihan izin tambang sekitar 75-80 IUP sendiri ditargetkan dapat selesai akhir Agustus. Sementara proses pemulihan akan dimulai pada Senin 15 Agustus mendatang.

13.3. Tidak menjalankan Tugas dan Kewajibannya selaku Direktur PT. Agung Bara Cemerlang terpilih.

13.4. Tidak Pernah memberikan Laporan Kegiatan Perusahaan.

13.5. Tidak pernah membuat Laporan Keuangan Perusahaan dan melaporkan kepada Komisaris (Tergugat).

13.6. Tidak pernah memberikan data tentang Laporan Keuangan PT. ABC selama Penggugat menjabat dari 2017 s/d saat ini.

halaman 45 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.7. Bahwa Surat Undangan Rapat Koordinasi nomor : 004/DIR/U/VII/2021 tertanggal 28 Juli 2021 dengan Agenda "Pergantian Akta Perusahaan PT. Agung Bara Cemerlang, Perubahan Maksud dan Tujuan (Kegiatan Usaha) Perseroan", dikirimkan melalui SURAT.

13.8. Bahwa Undangan Rapat Koordinasi juga dikirimkan melalui CHAT Whatsapp oleh BAGAS dari AHG pada tanggal 28 Juli 2021 jam 14.51 WIB

13.9. Bahwa Surat Undangan Rapat Koordinasi nomor : 004/DIR/U/VII/2021 tertanggal 28 Juli 2021 tersebut adalah untuk MERUBAH ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Bahwa undangan-undangan tersebut TIDAK DILAKUKAN melalui UNDANGAN RUPS Perusahaan, sesuai dengan yang diatur dalam Paragraf 2, Perubahan Anggaran Dasar, Pasal 19 Undang-Undang Perseroan Terbatas no: 40 tahun 2007 sbb :

(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.

(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

13.10. Bahwa tergugat I menyembunyikan data keuangan Perusahaan, pada Neraca yang ada nampak bahwa data Kas dan Banknya Kosong (NIHIL)

13.11. Bahwa tergugat I selama menjabat, selaku Direktur PT. ABC dan Direktur Utama PT. Armada Hada Graha, Tidak pernah melaporkan data Keuangan. Bahwa berdasarkan sumber berita lain tentang data keuangan PT. Agung Bara Cemerlang s/d Maret 2021 adalah sebesar Rp. 1.715.506.269,- (terbilang : satu milyar tujuh ratus lima belas juta lima ratus enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah)

13.12. Bahwa Tergugat II, sebagai Komisaris Utama pemegang saham mayoritas dalam PT. Agung Bara

halaman 46 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cemerlang, tidak menjalankan tugas dalam pengawasan terhadap Tergugat I sebagai Direktur PT. Agung Bara Cemerlang, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, sedangkan penggugat telah berulang kali meminta pertanggung jawaban pengelolaan PT. Agung Bara Cemerlang akan tetapi tidak diindahkan.

13.13. Bahwa Tergugat I tidak pernah melaporkan permasalahan sebenarnya yang terjadi terkait IUP OP PT. AGUNG BARA CEMERLANG nomor : 545/2780/KP2TSP/2017 yang telah dicabut dengan SK Pencabutan BKPM tertanggal 31 Januari 2017 dan berita tentang pencabutan tersebut telah dikirimkan ke Email PT. Agung Bara Cemerlang (office@agungbaracemerlang.com) pada tanggal 4 Februari 2022

13.14. Bahwa tergugat I TIDAK MENUNJUKKAN ITIKAD BAIKNYA dengan melaporkan kepada seluruh stake holder SERTA TIDAK ADA UPAYA UNTUK MENINDAKLANJUTI ATAS PERCABUTAN IUP OP dari BKPM.

13.15. Bahwa pendapatan PT. Agung Bara Cemerlang dari hasil penambangan yang dilakukan oleh PT. Armada Hada Graha adalah sebesar Rp. 1.715.506.269,- (terbilang : satu milyar tujuh ratus lima belas juta lima ratus enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) dan hanya dicatat sebagai Piutang PT. Armada Hada Graha saja.

Tahun	Pendapatan Tambang
2017	Rp. 22.451.000,00
2018	Rp. 106.580.200,00
2019	Rp. 435.648.974,00
2020	Rp. 566.980.813,00

halaman 47 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d Maret 2021Rp. 583.845.282,00

Total Rp. 1.715.506.269,00

- 13.16. Bahwa dari hal tersebut diatas, TERINDIKASI BAHWA para tergugat MELAKUKAN PENGGELAPAN
14. Oleh karena itu menurut hukum para tergugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara-cara tidak mengajukan perpanjangan izin Penambangan IUP OP PT.Agung Bara Cemerlang dan atau tidak mengajukan keberatan perijinan atas pencabutan izin Penambangan IUP OP PT.Agung Bara Cemerlang adalah kesalahan, kealpaan dan kesengajaan para tergugat, yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian yang juga berakibat pendapatan penggugat sebagai Komisaris menjadi hilang.
15. Oleh karena itu dalam hal ini penggugat sebagai Komisaris PT.Agung Bara Cemerlang menuntut haknya:
- 15.1. Untuk menarik kembali/mencairkan, atas 1.725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) saham dengan nilai per saham Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam perseroan senilai Rp.1.725.000.000. (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 15.2. Atas rencana pendapatan yang hilang / sirna sebesar Rp. 5.776.157.154.237,50 (terbilang : Lima triliun tujuh ratus tujuh puluh enam milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen).
16. Bahwa perbuatan para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam *Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

halaman 48 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum atau yang di dalam bahasa Belanda disebut sebagai Onrechtmatig Daad menurut Prof Wirjono Prodjodikoro adalah “Perbuatan yang secara langsung melanggar ketentuan-ketentuan hukum (Hukum yang dimaksud sebatas Undang-undang, vide pasal 1365 BW) dan melanggar kesusilaan, keagamaan dan sopan santun (ekstensifikasi yang kedua berasal dari putusan Hoge Raad tahun 1919)” lebih lanjut beliau menegaskan akibat dari adanya perbuatan melawan hukum tersebut haruslah menimbulkan “keguncangan dalam neraca keseimbangan dalam masyarakat”. Dari penjelasan di atas dapat kita urai bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum menjadi beberapa perbuatan sebagai berikut:
 - Perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain (inbreuk op eens anders recht);
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (rechtsplicht);
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan (indruist tegen de zorgvuldigheid);

Bahwa adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu sendiri di dalam pasal 1365 KUHPdata adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan: Dalam hal ini yang dimaksud perbuatan (Daad) adalah suatu perbuatan daripada subjek hukum itu sendiri baik orangperorangan (Natuurlijk Person) maupun perbuatan daripada badan-badan hukum (Recht Person) baik itu perbuatan dalam arti aktif ataupun perbuatan dalam arti pasif (aktif dalam pikiran) yang mana melekat suatu kewajiban yang timbul karena suatu hukum yang mengatur untuk itu (tindakan tersebut melanggar

halaman 49 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



undang-undang yang berlaku, melanggar hak-hak orang lain, melanggar kewajiban hukum pelaku, melanggar nilai-nilai kesusilaan dan melanggar sikap yang baik dalam masyarakat) yang mana terhadap perbuatan itu tidak melekat kepadanya kewajiban-kewajiban yang timbul daripada suatu perikatan atau causa daripada suatu perikatan ;

2. Adanya kesalahan: Dikatakan terdapat kesalahan jika pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut melekat unsur kesalahan (schuldelement) baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian dan tidak terdapat alasan-alasan pembeda ataupun pemaaf (rechtvaardigingsrond);
3. Adanya kerugian atas perbuatan tersebut: Dikatakan terdapat suatu kerugian (schaden) apabila akibat dari adanya suatu perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kondisi atau keadaan berkurangnya atau merosotnya nilai kekayaan orang lain akibat adanya perbuatan melawan hukum oleh orang lain tersebut, baik bersifat materiil maupun immateriil, baik yang bersifat aktual atau secara nyata telah terjadi maupun yang bersifat akan datang;
4. Adanya hubungan kausal (sebab-akibat): Suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum jika terdapat pertalian hubungan sebab-akibat berdasarkan kaidah-kaidah rasional (logis/conditio sine qua non & empiris/adequate verorzaaking) yang menghubungkan antara perbuatan melawan hukum itu sendiri sebagai sebab (uitgangspunt) dan adanya kerugian sebagai akibat (eindspunt) daripada perbuatan melawan hukum tersebut;
17. Bahwa gugatan balik ini memiliki nilai ganti kerugian materiil, maka untuk menjamin kerugian materiil ini dapat dijalankan

halaman 50 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



setelah putusan pengadilan, mohon diletakkan sita jaminan atas :

- 17.1. Saham TERGUGAT II MEDWIN RUKMANA WAHYADIYAMIKA, sebagai Komisaris Utama PT. Agung Bara Cemerlang, pegang/pemilik 4.025 (empat ribu dua puluh lima) senilai Rp.4.025.000.000,-(empat milyar dua puluh lima juta rupiah).
- 17.2. Tanah dan bangunan serta seluruh isinya milik tergugat I terletak di Jalan Pusponjolo Timur III/79, RT/RW 006/001, Kelurahan Cabean, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.
- 17.3. Tanah dan bangunan serta seluruh isinya milik turut tergugat II terletak di jalan Taruma Negara 3, RT/RW 003/006 Ds/Kel. Rejo Winangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang.
- 17.4. Tanah dan bangunan serta seluruh isinya milik turut tergugat II, terletak di Jalan Diponegoro No.51, RT.016 RW.005, Kelurahan Menteng, Kota Jakarta Pusat.
- 17.5. Tanah dan bangunan serta seluruh isinya milik PT. Agung Bara Cemerlang, terletak di Jl. Beringin VI RT.005 RW 009, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah-56123.

IV. PERMOHONAN.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, baik dalam eksepsi, dan pokok perkara serta dalam gugat balikkepada Majelis Hakim dimohon untuk memutus perkara ini dengan mejatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi tergugat, tentang kompetensi absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Magelang tidak berwenang mengadili perkara ini.

halaman 51 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan eksepsi tergugat tentang kompetensi Relatif dan gugatan kabur serta menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak seluruh gugatan para penggugat.
2. Menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI/GUGAT BALIK:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat Rekonpensi.
2. Menyatakan tergugat I dan Tegugat II rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset-aset para tergugat rekonpensi berupa:
 - 3.1. Saham TERGUGAT II MEDWIN RUKMANA WAHYADIYAMIKA, sebagai Komisaris Utama PT.Agung Bara Cemerlang, pegang/pemilik 4.025 (empat ribu dua puluh lima) senilai Rp.4.025.000.000,-(empat milyar dua puluh lima juta rupiah).
 - 3.2. Tanah dan bangunan serta seluruh isinya milik tergugat I terletak di Jalan Pusponjolo Timur III/79, RT/RW 006/001, Kelurahan Cabean, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.
 - 3.3. Tanah dan bangunan serta seluruh isinya milik tergugat I terletak di jalan Taruma Negara 3, RT/RW 003/006 Ds/Kel. Rejo Winangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang.
 - 3.4. Tanah dan bangunan serta seluruh isinya milik tergugat II, terletak di Jalan Diponegoro No.51, RT.016 RW.005, Kelurahan Menteng, Kota Jakarta Pusat.
 - 3.5. Tanah dan bangunan serta seluruh isinya milik PT. Agung Bara Cemerlang, terletak di Jl.Beringin VI RT.005 RW 009, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah-56123.

halaman 52 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



4. Menghukum para tergugat rekonsensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada penggugat rekonsensi dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1. Kerugian materiil Rp. 5.776.157.154.237,50 (lima triliun tujuh ratus tujuh puluh enam milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen).
 - 4.2. Kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari para tergugat rekonsensi.
6. Menghukum para tergugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Memberikan putusan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 4 Mei 2023, dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik, tertanggal 11 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat terdapat kewenangan mengadili yang mana oleh Majelis Hakim telah dijatuhkan putusan sela pada tanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Magelang berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang kedua tentang adanya permohonan/gugatan Intervensi dari PT.Armada Hada Graha dan pada pokoknya permohonan/gugatan Intervensi tersebut ditolak oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa :

halaman 53 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Agung Bara Cemerlang Nomor 41 tanggal 21 November 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-1 ;
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Agung Bara Cemerlang Nomor 3 tanggal 12 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-2 ;
3. Fotokopi Berita Acara Rapat Nomor 10 tanggal 12 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-3 ;
4. Fotokopi Akta Nomor 3 tanggal 5 Juni 2013 tentang Berita Acara Rapat PT.Armada Hada Graha dibuat didepan Dwi Kimtoto Notaris di Magelang, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-4 ;
5. Fotokopi Berita Acara Rapat PT Armada Hada Graha Nomor 50 tanggal 28 Mei 2018 dibuat didepan Dwi Kimtoto Notaris di Magelang, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-5 ;
6. Fotokopi Permohonan penandatanganan ditujukan kepada Tergugat tertanggal 15 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-6 ;
7. Fotokopi undangan rapat koordinasi tertanggal 28 Juli 2021 kepada Tergugat Nomor 004.DIR/ABC/U/VII/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-7 ;
8. Fotokopi tangkapan layar Whatshap antara bagian Legal Perseroan dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-8 ;
9. Fotokopi undangan RUPSLB Nomor : 003/ABC/UND-RUPS/VII/2022 dari Penggugat I kepada Penggugat II dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-9 ;
10. Fotokopi Surat Nomor 29.7.mht.22 dari Kuasa Hukum Tergugat perihal jawaban surat undangan RUPSLB PT.ABC tertanggal 29 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-10 ;
11. Fotokopi undangan ke-2 RUPSLB nomor 004/ABC/UND-RUPS/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022 dari Penggugat I kepada Penggugat II dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-11 ;
12. Fotokopi surat Nomor 15.8.mht.22 dari Kuasa Hukum Tergugat perihal Jawaban surat undangan RUPSLB PT ABC tertanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-12;

halaman 54 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi undangan RUPSLB LB PT Agung Bara Cemerlang ke 3 dari Penggugat I kepada Penggugat II dan Tergugat tanggal 21 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-13;
14. Fotokopi surat Nomor 22.9. mht.22 dari Kuasa Hukum Tergugat perihal Jawaban surat undangan RUPSLB PT ABC tertanggal 22 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-14 ;
15. Fotokopi Undangan RUPS LB PT Agung Bara Cemerlang ke 4 dari Penggugat I kepada Penggugat II dan Tergugat tanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-15;
16. Fotokopi surat Nomor 14.10.mht.22 dari kuasa hukum Tergugat perihal Jawaban surat undangan RUPSLB PT ABC tertanggal 14 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-16;
17. Fotokopi Akta Nomor 7 tanggal 28 April 2016 tentang perjanjian Kerjasama antara PT Agung Bara Cemerlang dengan Ir.Hendro Djoenarko dibuat di depan Servatia Herlina, B.Sc, S.H notaris di Bantul, selanjutnya diberi tanda P.I.II-17;
18. Fotokopi Akta Nomor 6 tanggal 8 Maret 2017 tentang pernyataan Keputusan Rapat PT Agung Bara Cemerlang dibuat didepan Erick Maliangkay Notaris di Jakarta, selanjutnya diberi tanda P.I.II-18;
19. Fotokopi Akta Nomor 2 tanggal 12 April 2017 tentang perjanjian pengambilalihan saham-saham PT Agung Bara Cemerlang antara Nico Wiyanto dengan Ir. Hendro Djoenarko dan Medwin Rukmana Wahyadiyahatmika, selanjutnya diberi tanda P.I.II-19;
20. Fotokopi Akta Nomor 3 tanggal 12 April 2017 tentang pernyataan Keputusan Rapat PT Agung Bara Cemerlang dibuat didepan Erick Maliangkay Notaris di Jakarta, selanjutnya diberi tanda P.I.II-20;
21. Fotokopi Risalah RUPS LB PT Agung Bara Cemerlang tanggal 2 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P.I.II-21;
22. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor 005/AHG/HRD-DIR/MK/II/2014 yang diterbitkan oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda P.I.II-22;
23. Fotokopi Tagihan dari PT AHG tanggal 6 Januari 2023 No:003/ALAT/AHG-ABC/P/II/2023, selanjutnya diberi tanda P.I.II-23;

halaman 55 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat tanggal 16 Februari 2017 Nomer ; 07.076/A.AHG/DIR/PS/II/2017 dari Tergugat selaku Direktur PT Armada Hada Graha kepada pemilik lama PT Agung Bara Cemerlang Nico Wijayanto, selanjutnya diberi tanda P.I.II-24 ;
25. Fotokopi Surat tanggal 17 Februari 2017 Nomer ; 07.078/A.AHG/DIR/PS/II/2017 dari Tergugat selaku Direktur PT Armada Hada Graha kepada pemilik lama PT Agung Bara Cemerlang Nico Wijayanto, selanjutnya diberi tanda P.I.II-25 ;
26. Fotokopi Surat tanggal 2 Maret 2017 Nomer ; 07.108/A.AHG/DIR/PS/II/2017 dari Tergugat selaku Direktur PT Armada Hada Graha kepada pemilik lama PT Agung Bara Cemerlang Nico Wijayanto perihal penandatanganan Akta Peralihan PT ABC, selanjutnya diberi tanda P.I.II-26 ;
27. Fotokopi Laporan Progres tahap Pra Penambangan PT ABC yang disetujui oleh Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.I.II-27 ;
28. Fotokopi Surat dari Tergugat selaku Direktur PT Armada Hada Graha Nomer 7.366/A.AHG/KEU/P.WIUP/VII/2017 tertanggal 19 Juli 2017 perihal Permohonan Penetapan Izin WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) jenis bahan Galian Tanah Urug di lokasi Dusun Plampang, Desa Kalirejo Kokap Kulon Progo kepada Kantor pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P.I.II-28 ;
29. Fotokopi Surat pengembalian Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Nomer 545/3806/KP2TSP/2017 tanggal 9-8-2017, selanjutnya diberi tanda P.I.II-29 ;
30. Fotokopi Surat permohonan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Nomer: 001/P.WIUP/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P.I.II-30 ;
31. Fotokopi Surat Kuasa dari Edy Djunarko kepada Silas Kristianto Suwito tanggal 14 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P.I.II-31;
32. Fotokopi Surat Pernyataan Kerelaan Pengajuan WIUP Baru tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P.I.II-32 ;

halaman 56 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer: 545/1507/KP2TSP/2018 tanggal 27 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P.I.II-33;
34. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer: 545/1799/KP2TSP/2018 tanggal 10 April 2018, selanjutnya diberi tanda P.I.II-34;
35. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan Tambang antara Dwi Wahyu Priyantoro dengan Ir Hendro Djoenarko tanggal 21 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P.I.II-35 ;
36. Fotokopi Perjanjian Hutang Piutang antara Dwi Wahyu Priyantoro dengan Ajrina Ime Purnomo, selanjutnya diberi tanda P.I.II-36 ;
37. Fotokopi Kwitansi telah terima dari PT Armada Hada Graha tanggal 18 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P.I.II-37 ;
38. Fotokopi Internal Memo tanggal 14 September 2018, selanjutnya diberi tanda P.I.II-38 ;
39. Fotokopi Internal Memo tanggal 28 September 2018, selanjutnya diberi tanda P.I.II-39 ;
40. Fotokopi Internal Memo tanggal 16 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P.I.II-40 ;
41. Fotokopi Internal Memo tanggal 18 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P.I.II-41 ;
42. Fotokopi Internal Memo tanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P.I.II-42 ;
43. Fotokopi Matriks Produksi Mingguan Pertambangan di Kabupaten Kulon Progo-DIY Bulan Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P.I.II-43 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dimana bukti surat P.I.II-4, P.I.II-5, P.I.II-9 sampai dengan P.I.II-16, P.I.II-21, P.I.II-23 sampai dengan P.I.II-27, dan P.I.II-29 telah sesuai dengan aslinya, untuk bukti surat P.I.II-1 sampai dengan P.I.II-3, P.I.II-6 sampai dengan P.I.II-8, P.I.II-17 sampai dengan P.I.II-20, P.I.II-22, P.I.II-28, P.I.II-30 sampai dengan P.I.II-43 adalah fotokopi dari fotokopi ;

halaman 57 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan di muka persidangan, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya yaitu:

1. Saksi **Silas Kristiyanto Suwito**, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja di PT.Armada Hada Graha sebagai direktur keuangan sejak tahun 2004 sampai dengan 2017 ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa PT.Armada Hada Graha mempunyai hubungan kerjasama usaha pertambangan batu andesit dengan PT.Agung Bara Cemerlang dimana PT.Agung Bara Cemerlang yang mempunyai perijinan sedangkan PT.Armada Hada Graha yang menjalankan proyek pembangunan ;
 - Bahwa setahu saksi, pemilik PT.Agung Bara Cemerlang awalnya adalah Pak Joni namun kemudian diambil alih oleh Tergugat ;
 - Bahwa Hendro Djoenarko (Tergugat) pernah memberikan pinjaman pribadi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada pak Joni melalui perjanjian kerjasama (sebagaimana ditunjukkan dalam bukti P.I.II-17) ;
 - Bahwa yang memutuskan Penggugat I menjadi direktur adalah Tergugat yang berdiskusi dengan Pak David ;
 - Bahwa Penggugat I ditunjuk sebagai direktur hanya sebagai formalitas saja ;
 - Bahwa selanjutnya yang mengelola pertambangan adalah Edy Djoenarko yang diberi kewenangan oleh Tergugat ;
 - Bahwa di dalam dokumen bukti P.I.II-42 tertera tandatangan Tergugat dan bukan Penggugat I ;
 - Bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan PT.Armada Hada Graha adalah investasi tambang PT.AHG ;
 - Bahwa setahu saksi hasil tambang disimpan di Basecamp Jogoresan, dan belum terjual hanya dalam bentuk stock batu ;
 - Bahwa sebelumnya ada perjanjian antara Ignatius Nardianto dan Hendro Djoenarko akan tetapi tidak terjadi titik temu ;

halaman 58 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembukuan dicatat dengan status hutang PT.Armada Hada Graha kepada PT.ABC karena batu hasil tambang belum ada nilai jualnya;
- Bahwa Tergugat pernah mengajukan perijinan tanah urug di lokasi penambangan PT.ABC namun ditolak sehingga kemudian diajukan oleh Edy Djoenarko dan disetujui (sebagaimana bukti P.I.II-30) dan kemudian turun SK sebagaimana bukti P.I.II-34 ;
- Bahwa PT Armada Hada Graha mempunyai kepentingan untuk PT Agung Bara Cemerlang dimana Hendro Djoenarko memberikan disposisi dan tandatangan untuk biaya operasional dan ditandatangani pula oleh Pak Lanang dan Edy Djoenarko (sebagaimana bukti P.I.II-38) ;
- Bahwa setahu saksi untuk hasil tambang adalah milik PT.AHG namun harus membagi kompensasi dengan PT.ABC dan draf kerjasama sudah pernah saksi ajukan ke Pak Hendro dan Ignatius Nardianto namun sampai sekarang belum dibahas sehingga nilai kompensasi belum ditentukan ;
- Bahwa saksi mengetahui ijin pertambangan PT.ABC dicabut baru akhir-akhir ini;
- Bahwa setahu saksi ijin pertambangan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali namun sampai kapan saksi tidak tahu ;

2. Saksi **Albertus Dedi Julianto Wija**, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT.Armada Hada Graha sebagai kepala site di tambang PT.ABC pada tahun 2017 dan saksi ditunjuk oleh Pak Hendro selaku Direktur PT.AHG, bukan Pak Ignatius ;
- Bahwa setahu saksi awalnya pak Yusni sebagai kepala teknis tambang kemudian diganti pak Lanang, dan pada saat sebelum di take over penambangan belum ada;

halaman 59 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjadi kepala site di tambang PT.ABC, saksi berada di basecamp PT.AHG unit alat berat klontong ;
 - Bahwa Alat-alat berat yang berupa escavator sejumlah 3 (tiga) unit, mobil pick up L 300 dan L 200 masing masing satu unit serta peralatan lain adalah milik PT Armada Hada Graha ;
 - Bahwa saksi digaji oleh PT Armada Hada Graha, saksi kenal pak Ignatius sebagai Direktur II PT.AHG akan tetapi saksi tidak tahu jika pak Ignatius Direktur PT.Agung Bara Cemerlang ;
 - Bahwa saksi tahu perizinan tidak dilanjutkan sebagai konsekuensinya reklamasi dan akses jalan dibangun dan dibiayai oleh PT Armada Hada Graha ;
 - Bahwa saksi hanya tahu perijinan tambang milik PT.ABC tidak dapat diperpanjang karena berkas tidak lengkap dan saksi hanya mengetahui dari karyawan PT.AHG ;
 - Bahwa setahu saksi kedudukan PT.ABC di Kokap Kulonprogo ;
 - Bahwa setahu saksi PT.AHG dengan PT.ABC berbeda ;
 - Bahwa peralatan yang berada di lokasi penambangan adalah milik PT.AHG;
 - Bahwa biaya yang dilakukan untuk pengambilan batu andesit tidak sepadan dengan hasil tambang karena kualitas batunya kurang bagus sehingga tidak laku dijual dan saat ini masih di Jogoresan ;
3. Saksi **Buyung Tejo Hartanto**, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di PT.Armada Hada Graha sebagai Manager Developer namun kemudian pertengahan 2016 membantu sebagai head legal ;
 - Bahwa saksi pernah diminta oleh Pak Hendro selaku Direktur PT.AHG melakukan somasi kepada Joni Wiyanto namun penagihan hutang tersebut Pak Hendro selaku pribadi ;
 - Bahwa saat itu Pak Joni merespon tidak ada kewajiban menyerahkan perizinan kepada Hendro Djoenarko ;

halaman 60 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Somasi saksi meminta agar perjanjian dilanjutkan yaitu kerjasama antara PT.AHG dengan PT.ABC (bukti P.I.II-17 pasal 3 ayat 2 butir b);
- Bahwa saksi tidak tahu Hendro Djoenarko melakukan negosiasi ke PT Agung Bara Cemerlang, sudah ada beberapa pertemuan namun hasilnya tidak ada sehingga saksi diminta melakukan somasi kedua ;
- Bahwa sebelumnya PT Armada Hada Graha tidak ada perencanaan melakukan penambangan ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.I.II-24, P.I.II-25, P.I.II-26, P.I.II-27 dimana dokumen tersebut ditandatangani Hendro Djoenarko ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.I.II-28, sampai dengan P.I.II-40 ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P.I.II-43 dimana setahu saksi dokumen tersebut ditandatangani Hendro Djoenarko namun diatasnamakan Ignatius Nardianto ;
- Bahwa masalah perpanjangan Perizinan bukan tugas saksi namun diberikan tugas bagian lain dimana persyaratan harus dipenuhi salah satunya harus ada perubahan maksud dan tujuan perseroan di dalam akta notaris dan ditandatangani para pemegang saham ;
- Bahwa saksi pernah mendapat undangan RUPS selaku kuasa dari salah satu pemegang saham ;
- Bahwa setahu saksi Pak Medwin pemegang saham 70% sedangkan Hendro Djoenarko pemegang saham 30% ;
- Bahwa perizinan tambang pada tahun 2021 tidak dapat diperpanjang karena Hendro Djoenarko tidak bersedia tandatangan selaku pemegang saham ;
- Bahwa pernah dilakukan undangan untuk RUPS karena dari hasil audit banyak temuan yang harus disikapi oleh para pemegang saham, namun Hendro Djoenarko tidak pernah hadir atau mewakilkan kuasa untuk hadir;
- Bahwa dari hasil audit untuk temuan berupa operasional PT Agung Bara Cemerlang dalam hal pembangunan infrastruktur, penyewaan alat yang mana biaya dikeluarkan oleh PT.AHG kurang lebih sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) ;

halaman 61 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IUP OP yang dimiliki PT.ABC jangka waktunya adalah 5 (lima) tahun yang mana kemudian ketika hendak perpanjangan periode kedua tidak dapat dilakukan ;
- Bahwa Perjanjian PT Armada Hada Graha semua ada tetapi dengan PT Agung Bara Cemerlang tidak ada perjanjian kerjasama ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama Ir Hendro Djoenarko dengan NIK 3308100104630006 tanggal 12 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.1 ;
2. Fotokopi Relaas Panggilan kepada Tergugat No.3/Pdt.G/2023/PN Mgg tanggal 15 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.2 ;
3. Fotokopi Relaas Panggilan kepada Tergugat No.3/Pdt.G/2023/PN Mgg tanggal 23 Februari, selanjutnya diberi tanda bukti T.3 ;
4. Fotokopi Relaas Panggilan kepada Tergugat No. 3/Pdt.G/2023/PN Mgg tanggal 2 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.4 ;
5. Fotokopi Relaas Panggilan Mediasi kepada Tergugat No.3/Pdt.G/2023/PN Mgg tanggal 24 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.5 ;
6. Fotokopi hasil pindai halaman depan Gugatan PT Armada Hada Graha dalam perkara Nomor: 48/Pdt.G/2022/PN Mkd dan Hasil pindai halaman belakang Gugatan 48/Pdt.G/2022/PN.Mkd yang tercantum adanya tanda tangan Bagas Abibikar,SH sebagai bagian dari Kuasa Hukum PT Armada Hada Graha dalam perkara Nomor: 48/Pdt.G/2022/Pn Mkd, selanjutnya diberi tanda T.6;
7. Fotokopi screenshot undangan dari Bagas Abibikar dengan Nomor WA/HP 089677500004 tanggal 28 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda T.7;

halaman 62 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Siaran Pers Kementerian Investasi cabut 180 IUP Mineral dan Batu Bara Selasa tanggal 15 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Siaran Pers Kementerian Investasi cabut 180 IUP mineral dan batu bara Selasa tanggal 15 Februari 2022 pukul 22.42 WIB, selanjutnya diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Siaran Pers Kementerian Investasi cabut 180 IUP mineral dan batu bara Rabu tanggal 16 Februari 2022 pukul 08.26 WIB, selanjutnya diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Siaran Pers Kementerian Investasi cabut 180 IUP mineral dan batu bara Rabu tanggal 16 Februari 2022 pukul 09.27.42 WIB, selanjutnya diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Siaran Pers Mentri Bahlil cabut 180 izin usaha Tambang Minerba mayoritas di Kaltim Jum'at tanggal 18 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atas nama PT Agung Bara Cemerlang Nomor: 545/4508/KP2TSP/2016, selanjutnya diberi tanda T.13;
14. Fotokopi persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Mineral bukan logam dan Bantuan Komoditas Batu Andesit atas nama PT Agung Bara Cemerlang Nomor: 545/2780/KP2TSP/2017, selanjutnya diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian pengambilalihan saham saham No.2 tanggal 12 April 2017 PT Agung Bara Cemerlang Nico Wiyanto, Ir Hendro Djoenarko dan Medwin Rukmana Wahyadiyahatmika, Notaris Erick Maliangkay, SH di Jakarat, selanjutnya diberi tanda T.15;
16. Fotokopi Laporan Keuangan PT Agung Bara Cemerlang (Laba/Rugi) per tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T.16;
17. Fotokopi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 tahun 2015, tentang pelaksanaan Kegiatan izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, mineral bukan Logam dan batuan, selanjutnya diberi tanda T.17;

halaman 63 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, selanjutnya diberi tanda T.18;
19. Fotokopi screenshot percakapan via whatshap oleh Bagas kepada Hendro Djoenarko (Tergugat) pada tanggal 29 Juli 2021 jam 15.21 WIB, selanjutnya diberi tanda T.19;
20. Fotokopi screenshot percakapan via whatshap oleh Hendro Djoenarko (Tergugat) kepada Bagas pada tanggal 29 Juli 2021 jam 08.18, selanjutnya diberi tanda T.20;
21. Fotokopi screenshot percakapan via whatshap oleh Bagas kepada Hendro Djoenarko (Tergugat) pada tanggal 29 Juli 2021 jam 09.12 WIB, selanjutnya diberi tanda T.21;
22. Fotokopi screenshot percakapan via whatshap oleh Hendro Djoenarko (Tergugat) kepada Bagas pada tanggal 28 Juli 2021 jam 15.02, selanjutnya diberi tanda T.22;
23. Fotokopi Surat Undangan Rapat Koordinasi Nomor 004/DIR/ABC/U? VII/2021 tertanggal 28 Juli 2021 dengan lampiran Pergantian Akta Perusahaan , selanjutnya diberi tanda T.23;
24. Fotokopi Surat dari David Herman Jaya Nomor : 114/OWN/AHG/KLR-KONF/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T.24;
25. Fotokopi Siaran pers tanggal 12 Agustus 2022 pukul 18.20, selanjutnya diberi tanda T.25;
26. Fotokopi Siaran pers Bahlil kembalikan Izin 75 perusahaan Tambang yang penuh syarat tanggal 12 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T.26;
27. Fotokopi Surat nomor 004/ABC/UND_RUPS/VIII/2022,tertanggal 3 Agustus 2022,Undangan Ke-2 RUPSLB PT.AGUNG BARA CEMERLANG, selanjutnya diberi tanda T.27;
28. Fotocopi Surat no.15.8.mht 22,Jawaban surat undangan RUPSLB PT ABC,selanjutnya diberi tanda T.28;
29. Fotocopi nomor 006/ABC/UND_RUPS/X/2022,tertanggal 10 Oktober 2022,Undangan Ke-4 RUPSLB PT.AGUNG BARA CEMERLANG, selanjutnya diberi tanda T.29;

halaman 64 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotocopi Surat Nomor 14.10.mht22, Jawaban surat undangan RUPSLB PT ABC, selanjutnya diberi tanda T.30;
31. Fotokopi Paragraf 2 Perubahan Anggaran Dasar, Pasal 19 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, selanjutnya diberi tanda T.31;
32. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama nomor 07 tanggal 28 April 2018 Notaris Ny. Servatia Herlina, S.H, BSc, Sarjana Hukum Notaris di Bantul Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda T. 32;
33. Fotokopi bukti penerimaan Pinjaman berupa Lembar Cek CIMB Niaga nomor AAA 022595 tertanggal 28 April 2016 sebesar Rp1.500.000.000,00 (terbilang satu milyar lima ratus juta rupiah) oleh DJONY WIJANTO, selanjutnya diberi tanda T.33;
34. Fotokopi Kwitansi bukti penerimaan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (terbilang satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani diatas Materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh DJONY WIJANTO, selanjutnya diberi tanda T.34;
35. Fotokopi Akta Perjanjian Pengambilalihan saham-saham PT. Agung Bara Cemerlang Nomor 5 tanggal 8 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-35;
36. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Agung Bara Cemerlang tanggal 8 Maret 2017, Nomor 6 berkedudukan di Kota Jakarta Barat, selanjutnya diberi tanda T.36;
37. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 7 tanggal 8 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda T-37 ;
38. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 8 tanggal 8 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda T-38 ;
39. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 9 tanggal 8 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda T-39 ;
40. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agung Bara Cemerlang Nomor 3 tanggal 12 April 2017, selanjutnya diberi tanda T-40 ;
41. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 4 tanggal 12 April 2017, selanjutnya diberi tanda T-41 ;

halaman 65 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham nomor 5 tanggal 12 April 2017 NICO WIYANTO QQ DJONY WIJANTO dengan Ir HENDRO DJOENARKO, Notaris Erick Maliangkay S.H di Jakarta, selanjutnya diberi tanda T.42;
43. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham nomor 6 tanggal 12 April 2017 NICO WIYANTO dan Ir HENDRO DJOENARKO, Notaris Erick Maliangkay S.H di Jakarta, selanjutnya diberi tanda T.43;
44. Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat nomor 10 tanggal 12 Mei 2017 PT ABC di Magelang, Dwi Kimtoro, S.H di Magelang, selanjutnya diberi tanda T.44;
45. Fotokopi pasal 1 angka 5 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya diberi tanda T.45;
46. Fotokopi pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya diberi tanda T.46;
47. Fotokopi Pasal 15 angka 1.i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya diberi tanda T. 47;
48. Fotokopi Pasal 66 angka 2.g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya diberi tanda T.48;
49. Fotokopi Pasal 92 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya diberi tanda T.49;
50. Fotokopi Pasal 97 angka (6) ,Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya diberi tanda T.50;

halaman 66 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Fotokopi Pasal 100 angka (1.abc) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya diberi tanda T.51;
52. Fotokopi Pasal 113, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya diberi tanda T.52;
53. Fotokopi Pasal 114, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya diberi tanda T.53;
54. Fotokopi Ilustrasi Perhitungan Rencana Profit yang hilang/Lost income atas asset PT ABC berupa ijin tambang dengan luas lahan \pm 30 ha yang dicabut oleh Kementerian Investasi tanggal 15 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T.54;
55. Fotokopi Daftar Badan Usaha Pemilik Izin Tambang Wilayah DIY yang dicabut izinnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-55;
56. Fotokopi Gugatan Intervensi Perkara Perdata No.03/Pdt.G/2023/PN Mgg, selanjutnya diberi tanda bukti T-56;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dimana bukti surat T.8 sampai dengan T.12, T.16, T.23 sampai dengan T.30, T.32, T.34, dan T.54 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T.1 sampai dengan T.7, T.13 sampai dengan T.15, T.17 sampai T.22, T.31, T.33, T.35 sampai dengan T.53, dan T.56 merupakan fotokopi dari fotokopi (tidak ditunjukkan aslinya) sedangkan bukti surat T.55 merupakan fotokopi dari print out internet ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek berupa :

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tarumanegara 3 RT/RW 003/006 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah

halaman 67 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Magelang, menurut Kuasa Tergugat tanah dan bangunan tersebut milik siapa tidak tahu pasti, sedangkan menurut Para Penggugat tanah dan bangunan tersebut bukan milik Para Penggugat melainkan milik 4 (empat) orang yaitu Liem Hwan King (David Herman Jaya), Liem Hwan Che (Halim Hermawan), Liem Hwan An (Evan Wahyu Jatmiko) dan Liem Hwan Ling, sedangkan mengenai batas-batasnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengetahui dimana menurut keterangan Iswindarsih sebagai pembantu dan pihak dari kelurahan (Bp.Puspo dan Ibu Oktavianus) tanah dan bangunan tersebut milik ibu Tanti (istri David Herman Jaya) ;

2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Beringin VI RT.005 RW.009 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, dimana alamat kedudukan PT.ABC berada di dalam PT.Armada Hada Graha dengan batas-batas ditunjukkan oleh sdr.Rizky (HRD PT.Armada Hada Graha) sebagai berikut :

Sebelah Barat	: Jl.Beringin
Sebelah selatan	: gudang
Sebelah utara	: sawah
Sebelah timur	: tanah milik orang lain

Menimbang, bahwa telah dilakukan pula pemeriksaan setempat delegasi melalui Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 dengan obyek rumah yang terletak di Jalan Pusponjolo Timur III/79 RT/RW 006/001 Kelurahan Cabean Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Sebelah Barat	: Jl.Pusponjolo Tengah Raya
Sebelah selatan	: Jl.Pusponjolo Timur III
Sebelah utara	: Jl.Pusponjolo Tengah Raya Nomor 21
Sebelah timur	: Jl.Pusponjolo Timur III No.79b

Bahwa rumah tersebut diakui milik Penggugat I (Ignatius Nardianto) dimana menurut keterangan Penggugat I, sertifikat rumah tersebut dalam jaminan di Bank BPD Jateng ;

halaman 68 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan pula pemeriksaan setempat delegasi melalui Pengadilan Negeri Mungkid pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 dengan obyek berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jln.Akasia No.3 PMS Prajenan RT.01 RW.02 Kelurahan Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Menurut keterangan Kuasa Para Penggugat untuk batas-batasnya adalah:

Sebelah Barat : Jl.Cemara
Sebelah selatan : Jl.Akasia
Sebelah utara : tidak tahu
Sebelah timur : tanah/bangunan milik Bapak Binyamin
Bahwa tanah dan bangunan tersebut telah bersertifikat atas nama Ir.Hendro Djoenarko (Tergugat) ;

Menurut keterangan Kuasa Tergugat untuk batas-batasnya adalah:

Sebelah Barat : Jl.Cemara
Sebelah selatan : Jl.Akasia
Sebelah utara : tidak tahu
Sebelah timur : tidak tahu
Bahwa tanah dan bangunan tersebut telah bersertifikat atas nama dua orang yaitu Ir.Hendro Djoenarko (Tergugat) dan satunya belum dikonfirmasi namanya dimana saat ini bangunan dalam keadaan kosong ;

2. Ruko yang terletak di Ruko Harmoni Nomor 3B Jalan Mayjend Bambang Soengeng Kabupaten Magelang yang berdiri diatas Sertifikat HGB No.00572 Desa Sumberejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Menurut keterangan Kuasa Para Penggugat untuk batas-batasnya adalah:

Sebelah Barat : Jl.Mayjend Bambang Soengeng
Sebelah selatan : tidak tahu
Sebelah utara : Ruko No.3
Sebelah timur : tidak tahu

halaman 69 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ruko tersebut dikuasai oleh Ir.Hendro Djoenarko (Tergugat);
Bahwa terhadap Ruko tersebut, menurut keterangan Kuasa Tergugat bukan milik Ir.Hendro Djoenarko (Tergugat) dan Kuasa Tergugat tidak mengetahui batas-batasnya.

Menimbang, bahwa telah dilakukan pula pemeriksaan setempat delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 dengan obyek rumah yang terletak di Jalan Diponegoro No.51 RT.016 Rw.005 Kelurahan Menteng Kota Jakarta Pusat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Sebelah Barat	: Jl.Surabaya
Sebelah selatan	: Jl.Diponegoro
Sebelah utara	: Rumah milik warga
Sebelah timur	: Kantor DPP PEPABRI

Bahwa atas keterangan ibu Yohana dan ibu Yunita (perwakilan pemilik rumah) menyatakan bahwa rumah tersebut bukan milik Medwin Rukmana Wahyadiyatmika (Penggugat II) dimana Kuasa Para Penggugat menyatakan rumah tersebut milik David Hermanjaya, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan rumah tersebut milik Medwin Rukmana Wahyadiyatmika (Penggugat II) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

halaman 70 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili namun oleh Majelis Hakim telah dijatuhkan putusan sela yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Magelang berwenang mengadili perkara a quo, dan selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi selebihnya yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil plurium litis consortium (kurang pihak) karena tidak dimasukkannya PT.Armada Hada Graha yang memiliki kepentingan hukum yang dirugikan secara materiil dan seharusnya menempatkan diri sebagai salah satu pihak penggugat dalam perkara ini, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dalam putusan sela kedua berkaitan dengan masuknya pihak ketiga (PT.Armada Hada Graha) yang mana Majelis Hakim telah menyatakan bahwa permohonan/gugatan intervensi dari PT.Armada Hada Graha untuk menggabungkan diri dalam perkara a quo telah ditolak, sehingga eksepsi Tergugat dalam hal ini haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat selanjutnya yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur dikarenakan dalam dalil posita gugatan Para Penggugat menyebutkan tentang ketidakkonsistenan penyebutan jabatan Penggugat II dan Tergugat, disamping itu pula PT.Agung Bara Cemerlang yang sahamnya dimiliki oleh Djonijanto dan Nico Wiyanto dengan aset hanya berupa perijinan tambang saja, yaitu IUP OP atas nama PT.Agung Bara Cemerlang No.545/4508/KP2TSP/2016, tidak menyebutkan masa berlaku ijin penambangan dimana ketika ijin penambangan dicabut juga tidak mencantumkan alasannya mengapa dicabut sehingga dengan demikian menjadikan gugatan Para Penggugat kabur, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga eksepsi yang demikian haruslah ditolak ;

halaman 71 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat I adalah Direktur PT.Agung Bara Cemerlang, Penggugat II adalah Komisaris Utama (Pemegang saham 70% dari PT.Agung Bara Cemerlang), dan Tergugat adalah Komisaris (Pemegang saham 30% dari PT.Agung Bara Cemerlang) ;
- Bahwa awalnya PT.Agung Bara Cemerlang sahamnya dimiliki oleh Djoni Wijanto dan Nico Wiyanto dengan asset berupa perijinan tambang yaitu IUP OP atas nama PT.Agung Bara Cemerlang, kemudian Tergugat sebagai pribadi bekerjasama dengan PT.Agung Bara Cemerlang dalam bentuk operasional penambangan batu andesit diatas lahan pertambangan yang ijinnya terbit atas nama PT.Agung Bara Cemerlang dimana Tergugat telah mengeluarkan dana sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagai dana pinjaman kepada Djoni Wijanto selaku Direktur Utama PT.Agung Bara Cemerlang ;
- Bahwa Tergugat berkewajiban untuk melakukan kontinuitas lobi atau melakukan lobi dengan intens agar PT.Agung Bara Cemerlang dapat bekerja sama dengan PT. Armada Hada Graha dimana tugas dari lobi secara intens tersebut adalah agar PT. Armada Hada Graha membeli semua saham milik PT. Agung Bara Cemerlang ;
- Bahwa dalam perjalanannya, pembelian saham dilakukan oleh Penggugat II selaku pribadi dan Tergugat yang saat itu berkedudukan sebagai Direktur PT.Armada Hada Graha dengan rincian, Penggugat II sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dan Tergugat sebanyak 30 % (tiga puluh persen) dimana atas kepemilikan saham tersebut, Penggugat II selaku pemegang saham

halaman 72 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Agung Bara Cemerlang sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan jabatan Komisaris Utama dan Tergugat selaku pemegang saham PT.Agung Bara Cemerlang sebesar 30 % (tiga puluh persen) dengan jabatan Komisaris, kemudian Penggugat I diangkat menjadi Direktur PT.Agung Bara Cemerlang;

- Bahwa Tergugat saat itu menjabat sebagai Direktur PT.Armada Hada Graha sekaligus sebagai pemegang saham PT.Agung Bara Cemerlang tidak pernah membuat perjanjian yang memuat hak dan kewajiban antara kedua perusahaan tersebut sehingga menimbulkan ketidakjelasan ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2019, Tergugat mengirimkan surat untuk berhenti bekerja kepada Komisaris Utama PT.Armada Hada Graha hingga kemudian Penggugat I selaku Direktur PT.Agung Bara Cemerlang diangkat sebagai Direktur Utama PT.Armada Hada Graha dan melanjutkan operasional penambangan ;
- Bahwa selanjutnya mendekati berakhirnya jangka waktu perijinan IUP OP PT.Agung Bara Cemerlang, Penggugat I melakukan komunikasi dengan Penggugat II dan Tergugat guna membahas perpanjangan perijinan dimana persyaratan pembaharuan atau perpanjangan ijin salah satunya membutuhkan tandatangan pemegang saham namun tidak direspon oleh Tergugat hingga akhirnya pada tanggal 15 Februari 2022 terbit surat dari Kementerian Investasi yang menyatakan bahwa ijin penambangan atas nama PT.Agung Bara Cemerlang sudah tidak berlaku lagi atau dicabut ;
- Bahwa dengan dicabutnya perijinan pertambangan (IUP OP) atas nama PT. Agung Bara Cemerlang yang terletak di Dusun Plampang II Kelurahan Kalirejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perijinan yang merupakan satu-satunya asset PT.Agung Bara Cemerlang menjadi tidak bernilai sehingga dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I dan Penggugat II ;

halaman 73 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawabannya. Tergugat menyatakan bahwa :

- Bahwa Penggugat I selaku Direktur yang bertanggungjawab baik di dalam maupun di luar pengadilan, bukan Tergugat ;
- Bahwa PT.Armada Hada Graha akan membeli semua saham milik PT.Agung Bara Cemerlang ataukah tidak bukan merupakan tugas dan kewajiban dari Tergugat ;
- Bahwa penunjukan Edy Djunarko sebagai Direktur operasional precast dan minning telah sesuai dengan prosedur ;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan kerjasama antara PT.Armada Hada Graha dengan PT.Agung Bara Cemerlang ;
- Bahwa dengan dicabutnya perijinan pertambangan (IUP OP) atas nama PT. Agung Bara Cemerlang yang terletak di Dusun Plampang II Kelurahan Kalirejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Penggugat I tidak pernah berusaha mengajukan keberatan terhadap pemerintah ;
- Bahwa tidak ada undangan rapat dari Penggugat I terkait dengan pembahasan pencabutan ijin usaha pertambangan maupun ijin perpanjangan penambangan ;
- Bahwa keterlambatan pengajuan perpanjangan perijinan IUP OP PT.Agung Bara Cemerlang adalah kesalahan, kealpaan dan kesengajaan Penggugat I bukan karena kesalahan Tergugat, sehingga dalam hal ini Penggugat I lah yang melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terkait pembuktian perkara *a quo* berlaku ketentuan Pasal 163 HIR mengenai asas “siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa “kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya” dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja,

halaman 74 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (vide Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 665 K/Sip/1973 jo Nomor : 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, maka 1 (satu) surat bukti tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian dan bukti surat fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.I.II-1 sampai dengan P.I.II-43 dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut bukti surat P.I.II-1 berupa fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Agung Bara Cemerlang Nomor 41 tanggal 21 November 2008 dan bukti surat P.I.II-18 berupa fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Agung Bara Cemerlang Nomor 6 tanggal 8 Maret 2017 diperoleh fakta bahwa PT.Agung Bara Cemerlang awalnya didirikan dengan Direktur Utama adalah Djony Wijanto kemudian berubah dengan dasar adanya Pernyataan Keputusan Rapat PT.Agung Bara Cemerlang tanggal 8 Maret 2017 dengan Direktur Utama Nico Wiyanto ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.I.II-2 tidak jelas terbaca namun tetap diajukan, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.I.II-3 berupa fotokopi Berita Acara Rapat Nomor 10 tanggal 12 Mei 2017 diketahui bahwa kedudukan PT.Agung Bara Cemerlang adalah di kota Magelang dimana susunan kepengurusan PT.Agung Bara Cemerlang adalah :

Direktur : Ignatius Nardianto (Penggugat I) ;

Komisaris Utama : Medwin Rukmana Wahyadiyatmika (Penggugat II) ;

halaman 75 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris : Ir.Hendro Djunarko (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P.I.II-4 berupa fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT.Armada Hada Graha tanggal 5 Juni 2013 diperoleh fakta bahwa susunan kepengurusan PT.Armada Hada Graha adalah Komisaris Utama : David Herman Jaya, Komisaris : Evan Wahyu Jatmika, Direktur : Ir.Hendro Djoenarko, namun kemudian pada tanggal 28 Mei 2018 sebagaimana bukti surat P.I.II-5, diangkat pengurus baru dengan susunan sebagai berikut :

Direktur Utama : Ir.Hendro Djunarko (Tergugat)

Direktur I : Evan Wahyu Jatmika

Direktur II : Ignatius Nardianto (Penggugat I)

Komisaris Utama : David Herman Jaya

Komisaris : Medwin Rukmana Wahyadiyatmika
(Penggugat II)
Semion Remon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.I.II-6, P.I.II-7 dan P.I.II-8 diperoleh fakta bahwa pada bulan Juli 2021, PT.Agung Bara Cemerlang telah memberitahukan kepada Tergugat baik secara tertulis maupun melalui komunikasi whatsapp bahwa dalam rangka pengajuan perpanjangan ijin IUP OP yang akan berakhir pada tanggal 23 Oktober 2021 diperlukan tandatangan pemegang saham untuk dilakukan perubahan maksud dan tujuan perusahaan dalam akta pendirian PT.Agung Bara Cemerlang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P.I.II-9 dan P.I.II-10 diperoleh fakta bahwa PT.Agung Bara Cemerlang mengirimkan undangan RUPSLB yang pertama kepada Tergugat yang akan diadakan RUPSLB pada tanggal 2 Agustus 2022 namun kemudian dijawab oleh Kuasa Tergugat bahwa terhadap undangan RUPSLB tersebut Tergugat tidak akan menghadiri karena hubungan antara Penggugat I dan Tergugat dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Magelang ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.I.II-21 diketahui fakta bahwa dari Risalah RUPSLB tanggal 2 Agustus 2022, rapat tersebut tidak dihadiri oleh Tergugat ;

halaman 76 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P.I.II-11 dan P.I.II-12 diperoleh fakta bahwa PT.Agung Bara Cemerlang mengirimkan undangan RUPSLB yang kedua kepada Tergugat yang akan diadakan RUPSLB pada tanggal 22 Agustus 2022 namun kemudian dijawab oleh Kuasa Tergugat bahwa terhadap undangan RUPSLB tersebut Tergugat tidak akan menghadiri karena hubungan antara Penggugat I dan Tergugat dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Magelang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P.I.II-13 dan P.I.II-14 diperoleh fakta bahwa PT.Agung Bara Cemerlang mengirimkan undangan RUPSLB yang ketiga kepada Tergugat yang akan diadakan RUPSLB pada tanggal 7 Oktober 2022 namun kemudian dijawab oleh Kuasa Tergugat bahwa terhadap undangan RUPSLB tersebut Tergugat tidak akan menghadiri karena hubungan antara Penggugat I dan Tergugat dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Magelang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P.I.II-15 dan P.I.II-16 diperoleh fakta bahwa PT.Agung Bara Cemerlang mengirimkan undangan RUPSLB yang keempat kepada Tergugat yang akan diadakan RUPSLB pada tanggal 26 Oktober 2022 namun kemudian dijawab oleh Kuasa Tergugat bahwa terhadap undangan RUPSLB tersebut Tergugat tidak akan menghadiri karena hubungan antara Penggugat I dan Tergugat dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Magelang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P.I.II-17 diketahui bahwa terdapat perjanjian kerjasama pada tanggal 28 April 2016 antara PT.Agung Bara Cemerlang selaku pihak pertama dengan Tergugat selaku pihak kedua dimana pihak kedua memberikan pinjaman sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada pihak pertama dan pihak kedua berkewajiban melakukan kontinuitas lobi hingga tercapainya kesepakatan antara PT.Armada Hada Graha dengan PT. Agung Bara Cemerlang ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.I.II-18 merupakan Akta Nomor 6 Tanggal 8 Maret 2017 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agung Bara Cemerlang;

halaman 77 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.I.II-19 merupakan Akta Nomor 2 Tanggal 12 April 2017 tentang Perjanjian Pengambilalihan Saham-Saham PT. Agung Bara Cemerlang antara Nico Wiyanto dengan Ir Hendro Djoenarko dan Medwin Rukmana Wahyadiyatmika;

Menimbang, bahwa bukti surat P.I.II-20 tidak jelas terbaca namun tetap diajukan sehingga Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P.I.II-22 diperoleh fakta bahwa sejak tanggal 15 Februari 2014, Edy Djoenarko ditunjuk sebagai Direktur operasional PT.Armada Hada Graha ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.I.II-23 merupakan bukti tagihan dari PT.Armada Hada Graha kepada PT.Agung Bara Cemerlang ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.I.II-24, P.I.II-25, P.I.II-26 merupakan surat pemberitahuan dan permohonan serta penandatanganan akta peralihan PT.ABC dari PT.ArmadaHada Graha kepada PT.Agung Bara Cemerlang (Nico Wiyanto) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.I.II-27 adalah laporan Progres Tahap Pra Penambangan PT ABC yang dibuat oleh Ervin Firdaus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.I.II-28 dan bukti surat P.I.II-29 diperoleh fakta bahwa pada tanggal 19 Juli 2017, Tergugat selaku Direktur PT.Armada Hada Graha mengajukan permohonan penetapan WIUP kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Yogyakarta, namun ditolak karena namaTergugat telah tercantum dalam Ijin Usaha Pertambangan operasi produksi atas nama PT.Agung Bara Cemerlang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P.I.II-30, bukti surat P.I.II-31, bukti surat P.I.II-33 dan bukti surat P.I.II-34 diperoleh fakta bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017, saksi Silas Kristianto Suwito pernah mendapatkan Kuasa dari Edy Djunarko untuk mengajukan permohonan penetapan WIUP tanah urug kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Yogyakarta dan kemudian terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 545/1507/KP2TSP/2018 tanggal 27 Maret 2018 Tentang Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha

halaman 78 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan atas nama Edy Djunarko untuk komoditas Tanah Urug Lokasi Desa Kalirejo Kecamatan Kokap, Kulon Progo dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 545/1799/KP2TSP/2018 tanggal 10 April 2018 Tentang : Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Tanah Urug atas Nama Edy Djunarko;

Menimbang, bahwa bukti surat P.I.II-32 merupakan Surat Pernyataan Kerelaan Pengajuan WIUP Baru tanggal 15 Agustus 2017 antara Direktur Utama PT Agung Bara Cemerlang dengan Edy Djunarko ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P.I.II-35 merupakan Surat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan Tambang antara Pemilik Lahan Tambang yang bernama Dwi Wahyu Priyantoro dengan Ir. Hendro Djenarko (Tergugat) mengatasnamakan PT Armada Hada Graha ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.I.II-36 oleh karena bukti tersebut tidak terbaca dengan jelas namun tetap diajukan, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.I.II-37 merupakan Kwitansi tanda terima dari PT Armada Hada Graha kepada Dwi Wahyu Priyantoro dan Ajrina Ime Purnomo atas uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.I.II-38, bukti surat P.I.II-39, bukti surat P.I.II-40, bukti surat P.I.II-41, bukti surat P.I.II-42 merupakan internal memo dari Edy Djunarko yang ditujukan kepada Tergugat selaku Direktur PT.Armada Hada Graha ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.I.II-43 merupakan Matriks Produksi Mingguan Pertambangan PT. Agung Bara Cemerlang Periode Lap Bulan Oktober Tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap alat bukti surat P.I.II-1, P.I.II-3 sampai dengan P.I.II-19, P.I.II-21 sampai dengan P.I.II-35, P.I.II-37 sampai dengan P.I.II-43 dapat digunakan sebagai alat bukti karena bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya (bukti surat dan saksi);

halaman 79 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu T.1 sampai dengan T.56 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang beralamat di Jalan Akasia 3 Prajenan Mertoyudan Kabupaten Magelang ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2, T.3, T.4, T.5 merupakan relas panggilan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Magelang kepada Tergugat selaku pemegang saham 30% dan Komisaris PT.Agung Bara Cemerlang dan diterima oleh bagian hukum perusahaan ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.6 merupakan hasil pindah halaman depan dan belakang gugatan perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Mkd ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.7 merupakan chat whatsapp untuk undangan koordinasi sebagaimana diajukan pula oleh Para Penggugat dalam bukti surat P.I.II-8 ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.8, T.9, T.10, T.11, T.12 berupa siaran pers/berita media cetak yaitu Kementerian Investasi mencabut IUP mineral dan batu bara pada tanggal 15 Februari 2022, bahwa ada 180 IUP mineral dan batu bara yang dicabut, salah satunya adalah IUP mineral PT.Agung Bara Cemerlang dengan lokasi usaha kabupaten Kulonprogo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat T.13 merupakan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 545/4508/KP2TSP/2016 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batu Logam dan Batuan Komoditas Batu Andesit atas nama PT.Agung Bara Cemerlang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat T.14 merupakan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

halaman 80 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 545/2780/KP2TSP/2017 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batu Logam dan Batuan Komoditas Batu Andesit atas nama PT.Agung Bara Cemerlang ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.16 merupakan neraca laba/rugi PT.Agung Bara Cemerlang per 31 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.17 adalah Pergub DIY Nomor 46 Tahun 2015 tentang pelaksanaan kegiatan izin usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan, sedangkan bukti T.18 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis resiko ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.19, T.20, T.21 dan T.22 merupakan chat whatsapp komunikasi antara pihak PT.Agung Bara Cemerlang dengan Tergugat, sebagaimana diajukan pula oleh Para Penggugat dalam bukti surat P.I.II-8 ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.23 merupakan undangan rapat koordinasi yang akan diadakan pada tanggal 29 Juli 2021 yang ditujukan kepada Tergugat terkait akan berakhirnya IUP OP PT.Agung Bara Cemerlang pada tanggal 23 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.24 merupakan surat permintaan klarifikasi dari PT.Armada Hada Graha tertanggal 23 Juni 2021 yang ditujukan kepada Tergugat terkait kerugian yang dialami oleh PT. Armada Hada Graha terkait dengan tanggungjawab Tergugat berkaitan dengan kegiatan penambangan di area Plampang yang mengalami kerugian sekitar Rp.9.640.609.946,- ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.25 dan T.26 merupakan berita dari pemerintah terkait ijin usaha tambang yang telah dicabut dpulihkan kembali dengan memenuhi persyaratan ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.27 adalah bukti undangan RUPSLB kedua yang ditujukan kepada Tergugat sebagaimana telah diajukan Para Penggugat dalam bukti surat P.I.II-11;

Menimbang, bahwa bukti surat T.28 adalah jawaban Kuasa Tergugat terhadap undangan RUPSLB kedua yang ditujukan kepada

halaman 81 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.ABC sebagaimana telah diajukan Para Penggugat dalam bukti surat P.I.II-12 ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.29 adalah bukti undangan RUPSLB keempat yang ditujukan kepada Tergugat sebagaimana telah diajukan Para Penggugat dalam bukti surat P.I.II-15;

Menimbang, bahwa bukti surat T.30 adalah jawaban Kuasa Tergugat terhadap undangan RUPSLB keempat yang ditujukan kepada PT.ABC sebagaimana telah diajukan Para Penggugat dalam bukti surat P.I.II-16 ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.31, T.45 , T.46, T.47, T.48, T.49,T.50, T.51, T.52 dan T.53 merupakan penggalan pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.32 sebagaimana telah diajukan pula oleh Penggugat dalam bukti surat P.I.II-17 yaitu adanya perjanjian kerjasama pada tanggal 28 April 2016 antara PT.Agung Bara Cemerlang selaku pihak pertama dengan Tergugat selaku pihak kedua dimana pihak kedua memberikan pinjaman sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada pihak pertama dan pihak kedua berkewajiban melakukan kontinuitas lobi hingga tercapainya kesepakatan antara PT.Armada Hada Graha dengan PT. Agung Bara Cemerlang ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.33 dan T.34 diperoleh fakta bahwa uang sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) telah diterima oleh Djony Wijanto (PT.Agung Bara Cemerlang) dalam bentuk cek CIMB preferred ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.15, T.35, T.36, T.37, T.38, T.39, T.40, T.41, T.42 dan T.43, oleh karena bukti tersebut tidak terbaca dengan jelas namun tetap diajukan sehingga Majelis Hakim mengesampingkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat T.44 adalah Akta Nomor 10 Berita Acara Rapat PT.Agung Bara Cemerlang yang mana memuat perubahan kedudukan perseroan dari Jakarta Barat menjadi kota Magelang;

halaman 82 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Menimbang, bahwa bukti surat T.54 merupakan perhitungan dari Tergugat atas keuntungan yang hilang atas dicabutnya izin penambangan yang dicabut pada tanggal 15 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.55 merupakan daftar Badan Usaha pemilik Izin Tambang wilayah DIY yang dicabut izinnya ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.56 adalah gugatan intervensi dalam perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap alat bukti T.1 sampai dengan T.14, T.16 sampai dengan T.34, T.44 sampai dengan T.56 dapat dipergunakan sebagai alat bukti karena bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti surat lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permasalahan dalam perkara a quo yaitu Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan proses perijinan penambangan (IUP OP) PT. Agung Bara Cemerlang tidak dapat diperpanjang dan dicabut?

Menimbang, bahwa menurut bukti surat P.I.II-1 dan bukti surat P.I.II-3 bahwa PT.Agung Bara Cemerlang didirikan pada tanggal 21 Nopember 2008 dan berkedudukan di Jakarta Barat namun kemudian pada tanggal 12 Mei 2017 kedudukan PT.Agung Bara Cemerlang dilakukan perubahan menjadi di Kota Magelang dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

Direktur : Ignatius Nardianto

Komisaris Utama : Medwin Rukmana Wahyadiyatmika (pemilik 4.025 saham)

Komisaris : Hendro Djoenarko (pemilik 1.725 saham)

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P.I.II-4 diketahui bahwa susunan kepengurusan PT.Armada Hadagraha sejak tanggal 5 Juni 2013 adalah Direktur : Hendro Djoenarko, Komisaris Utama : David Herman Jaya, Komisaris : Evan Wahyu Jatmika, yang mana kemudian berdasarkan Akta Nomor 50 tanggal 28 Mei 2018 (bukti P.I.II-5) mengangkat anggota Direksi dan Komisaris yang baru yaitu :

Direktur Utama : Hendro Djoenarko

halaman 83 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur I : Evan Wahyu Jatmika
Direktur II : Ignatius Nardianto
Komisaris Utama : David Herman Jaya
Komisaris : Medwin Rukmana Wahyadiyatmika dan Semion Remon

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Para Penggugat, PT.Agung Bara Cemerlang dengan PT.Armada Hada Graha adalah 2 (dua) perusahaan yang berbeda dimana setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat diketahui PT.Agung Bara Cemerlang berada dalam 1 (satu) gedung dengan PT.Armada Hadagraha yang berkedudukan di Jalan Beringin VI RT.005 RW.009 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam bukti surat P.I.II-1 disebutkan pula bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT.Agung Bara Cemerlang salah satunya adalah berusaha dalam bidang pertambangan batu bara, pasir, batu, nikel dan tambang biji-bijian lainnya kecuali tambang minyak dan gas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kegiatan usaha PT.Agung Bara Cemerlang, menurut bukti surat P.I.II-17 (sebagaimana diajukan pula oleh Tergugat dalam bukti surat T.32) serta dikuatkan bukti surat T.33 serta T.34, bahwa pada tanggal 28 April 2016, telah terjadi perjanjian kerjasama antara Direktur PT.Agung Bara Cemerlang (selaku pihak pertama) dengan Ir.Hendro Djoenarko (selaku pihak kedua) dimana pihak kedua selaku pribadi memberikan pinjaman sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada pihak pertama dalam bentuk cek CIMB preferred, dimana pihak kedua mendapatkan jaminan berupa lokasi penambangan bahan galian C batuan Andesit, IUP Eksplorasi berdasarkan SK Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY dan pihak kedua wajib melakukan kontinuitas lobby sampai tercapainya kesepakatan Perjanjian Kontrak Kerjasama antara PT.Agung Bara Cemerlang dengan PT.Armada Hada Graha ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.I.II-35, P.I.II-36, P.I.II-37, P.I.II-38, P.I.II-39, P.I.II-40, P.I.II-41, P.I.II-42 diketahui bahwa operasional

halaman 84 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan di area IUP OP PT.Agung Bara Cemerlang dilakukan oleh PT.Armada Hada Graha ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.II-21 diketahui bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022 diadakan RUPSLB tanpa dihadiri oleh Tergugat dimana salah satu pembahasannya adalah perihal kewajiban PT.Agung Bara Cemerlang yang sampai saat ini menjadi beban bagi PT.Armada Hada Graha selaku operator penambangan di area IUP OP PT.Agung Bara Cemerlang ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat bernama Silas Kristiyanto Suwito menerangkan bahwa untuk kegiatan penambangan, PT Armada Hadagraha yang mempunyai wewenang dalam pembangunan proyek sedangkan PT Agung Bara Cemerlang yang mengurus segala perizinannya, saksi juga menerangkan bahwa selanjutnya untuk hasil tambang adalah milik PT.Armada Hada Graha namun harus membagi kompensasi dengan PT.Agung Bara Cemerlang dan draf kerjasama sudah pernah saksi ajukan ke Pak Hendro (Tergugat) dan Ignatius Nardianto (Penggugat I) namun sampai sekarang belum dibahas sehingga nilai kompensasi belum ditentukan dan tidak ada titik temu ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Para Penggugat yang bernama Albertus Dedi Julianto menerangkan bahwa peralatan yang berada di lokasi penambangan adalah milik PT.Armada Hada Graha;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Para Penggugat yang bernama Buyung Tejo Hartanto menerangkan bahwa dari hasil audit untuk temuan berupa operasional PT Agung Bara Cemerlang dalam hal pembangunan infrastruktur, penyewaan alat yang mana biaya dikeluarkan oleh PT.AHG kurang lebih sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dimana perjanjian PT Armada Hada Graha semua ada tetapi dengan PT Agung Bara Cemerlang tidak ada perjanjian kerjasama ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa operasional penambangan di area IUP OP PT.Agung Bara Cemerlang dilakukan dan dibiayai oleh PT.Armada Hada Graha namun demikian antara PT.Agung Bara Cemerlang dengan PT.Armada Hada Graha tidak terdapat

halaman 85 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban terkait kegiatan penambangan di area IUP OP PT.Agung Bara Cemerlang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P.I.II-6, P.I.II-7 dan P.I.II-8/T.7 dikaitkan dengan bukti surat T.13 dan T.14 diketahui bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Agung Bara Cemerlang berakhir pada tanggal 23 Oktober 2021, dimana pada bulan Juli 2021 PT.Agung Bara Cemerlang telah memberitahukan kepada Tergugat baik secara tertulis maupun melalui komunikasi whatsapp bahwa dalam rangka pengajuan perpanjangan ijin IUP OP diperlukan tandatangan para pemegang saham ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.8 dan T.55 diketahui bahwa IUP OP PT.Agung Bara Cemerlang telah dicabut ijinnya pada tanggal 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari bukti P.I.II-6, P.I.II-7 dan P.I.II-8/T.7, T.13, T.14, T.8 dan T.55, nyata bahwa PT.Agung Bara Cemerlang memiliki ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No 545/4508/KP2TSP/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batu Logam dan Batuan Komoditas Batu Andesit atas nama PT.Agung Bara Cemerlang, yang kemudian diperbarui dengan IUP OP Nomor 545/2780/KP2TSP/2017 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batu Logam dan Batuan Komoditas Batu Andesit atas nama PT.Agung Bara Cemerlang, yang terletak di Dusun Plampang II Kelurahan Kalirejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana perijinan tersebut berakhir pada tanggal 23 Oktober 2021, dan telah dicabut perijinannya oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 15 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili

halaman 86 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 ayat (2) Pergub DIY Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, mineral bukan logam dan batuan, menyebutkan bahwa IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (1) Pergub DIY Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, mineral bukan logam dan batuan menyebutkan bahwa Perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diajukan kepada SKPD Perizinan paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian bukti-bukti diatas apabila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, nyata bahwa Direktur PT.Agung Bara Cemerlang tidak berupaya mengajukan perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dapat diajukan paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dimana Penggugat I dalam hal ini kapasitasnya sebagai Direktur tidak mengantisipasi kemungkinan adanya kendala terhadap proses perpanjangan perizinan sehingga ketika mengalami kendala persyaratan, Penggugat I baru mengupayakan untuk kelengkapan

halaman 87 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan perizinan pada bulan Juli 2021, sedangkan IUP OP PT.Agung Bara Cemerlang berakhir pada tanggal 23 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.25 dan T.26 bahwa terhadap Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah dicabut dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan apabila memenuhi persyaratan dapat dipulihkan kembali ijinnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P.I.II-9, P.I.II-10, P.I.II-11/T.27, P.I.II-12/T.28, P.I.II-13, P.I.II-14, P.I.II-15/T.29, P.I.II-16/T.30 dan P.I.II-21 diperoleh fakta bahwa PT.Agung Bara Cemerlang berusaha mengadakan RUPSLB dalam kurun waktu bulan Agustus 2022 sampai bulan Oktober 2022 guna membahas laporan kegiatan perseroan, besaran gaji direktur dan lain-lain namun tidak dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Para Penggugat bernama Buyung Tejo Hartanto menerangkan bahwa saksi pernah menerima undangan untuk RUPS di PT.Agung Bara Cemerlang dimana saksi mewakili salah satu pemegang saham, karena dari hasil audit banyak temuan yang harus disikapi oleh para pemegang saham, namun Hendro Djoenarko tidak pernah hadir atau mewakilkan kuasa untuk hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P.I.II-1 disebutkan pula dalam pasal 8 ayat (3) bahwa dalam RUPS Tahunan :

- a. Direksi menyampaikan :
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS ;
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;
- b. Ditetapkan penggunaan laba dalam hal perseroan mempunyai saldo laba yang positif ;
- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :

halaman 88 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :

- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2). Selanjutnya dalam pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS ;

Menimbang, bahwa dalam bukunya Yahya Harahap berjudul Hukum Perseroan Terbatas (hal 374) menerangkan bahwa setiap anggota

halaman 89 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan, kewajiban melaksanakan harus pula dilakukan dengan itikad baik (*te goeder trouw, good faith*) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut nyata bahwa Penggugat I selaku Direktur telah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan PT.Agung Bara Cemerlang guna menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS sejak Penggugat I diangkat sebagai Direktur pada tahun 2017 hingga tahun 2021, sehingga tidak diketahui apakah PT.Agung Bara Cemerlang mengalami laba/rugi, kendala apa yang dialami selama perseroan menjalankan kegiatan termasuk mengenai kegiatan penambangan dimana PT.Agung Bara Cemerlang memiliki Ijin Usaha Penambangan Operasi Produksi dan berakhir pada tanggal 23 Oktober 2021, dimana Penggugat I mengadakan RUPSLB setelah terdapat permasalahan diantaranya dicabutnya IUP OP PT.Agung Bara Cemerlang, Penggugat I juga tidak berusaha mengajukan keberatan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas dicabutnya IUP OP PT.Agung Bara Cemerlang pada tanggal 15 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara umum meliputi perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat/orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara haruslah ada Perbuatan yang Melawan Hukum, adanya Kesalahan, Kerugian dan adanya hubungan Kausalitas antara Perbuatan dan Kerugian;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat I selaku Direktur seharusnya menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan

halaman 90 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berakhir dimana dalam hal ini kedudukan Tergugat selaku Komisaris tidak pernah mendapatkan undangan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) terkait penyampaian laporan tahunan dari PT.Agung Bara Cemerlang sehingga laporan keuangan, kegiatan operasional PT.Agung Bara Cemerlang termasuk proses perpanjangan perijinan penambangan (IUP OP) PT. Agung Bara Cemerlang tidak dapat diketahui dan ditindaklanjuti, laporan tahunan yang disampaikan dalam RUPS seharusnya menjadi kontrol bagi Direktur dalam menjalankan perseroan termasuk pengajuan perpanjangan IUP OP PT.Agung Bara Cemerlang, sehingga pengajuan persyaratan perpanjangan IPU OP dapat diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan demikian perbuatan Tergugat sebagai Komisaris (pemegang saham 30%) tidaklah dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum dengan dicabutnya IUP OP PT.Agung Bara Cemerlang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum-petitum Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam petitum pertama yaitu menyatakan gugatan Para Penggugat untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan terhadap petitum pertama baru dapat diberikan apabila petitum Para Penggugat lainnya telah dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga petitum pertama Para Penggugat tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa oleh karena Penggugat I selaku Direktur seharusnya menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS guna mengetahui laporan keuangan, kegiatan operasional PT.Agung Bara Cemerlang termasuk proses perpanjangan perijinan penambangan (IUP OP) PT. Agung Bara Cemerlang dan hal

halaman 91 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



tersebut bukan kewajiban dari Tergugat selaku Komisaris (pemegang saham 30%) melainkan kewajiban Penggugat I selaku Direktur, sehingga syarat adanya perbuatan yang melawan hukum sebagaimana salah satu unsur yang ditentukan dalam pasal 1365 KUHPdata tidak ditemukan, sehingga selanjutnya adanya kerugian maupun hubungan kausal antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak beralasan serta ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Para Penggugat yang Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta milik Tergugat sebagaimana dibawah ini:

1. Ruko yang berada di Ruko Harmoni Nomor 3 B JL. Mayjend Bambang Soegeng, Kabupaten yang berdiri diatas Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No 00572 Desa Sumberejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, dengan batas-batas sebagaimana surat ukur tanggal 29-10-2007, 260/Sumberejo/2007 seluas 80m2 (delapan puluh meter persegi) ;
2. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat dengan bukti kepemilikan yang terletak di JL. Akasia No 3 PMS Prajenan RT 001 RW 002 Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang ;
3. Satu unit kendaraan merk Toyota Velvire dengan No Pol AA 90 Warna putih;

Bahwa oleh karena tidak pernah diletakkan sita jaminan terhadap barang-barang tersebut oleh Majelis Hakim, maka sudah selayaknya petitum ketiga tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Para Penggugat yang menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil Penggugat II Sdr.Medwin Rukmana Wahyadiyatmika sebesar :Rp. 4.025.000.000,- (empat miliar dua puluh lima juta rupiah), bunga moratoir sebesar Rp . 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

halaman 92 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



2. Kerugian Materiil Perseroan PT. AGUNG BARA CEMERLANG akibat : Tagihan dari PT. ARMADA HADA GRAHA atas biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan faslitas penambangan dan biaya reklamasi serta pasca tambang sebesar Rp. 805.902.000,- (delapan ratus lima juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) ;
3. Kerugian Materiil yang dialami Para Penggugat akibat harus menghadapi tuntutan/gugatan hukum dari Tergugat dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN.Mgg dan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Mgg : sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional tim kuasa hukum ;
4. Kerugian Immateriil Perseroan PT. AGUNG BARA CEMERLANG Senilai Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dimana antara PT.Armada Hada Graha dengan PT.Agung Bara Cemerlang tidak terdapat perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban mengenai kegiatan penambangan, bahwa usaha penambangan berjalan hanya atas dasar kepercayaan sehingga hal tersebut berujung pada kelalaian Penggugat I untuk menyampaikan laporan tahunan perihal laporan keuangan apakah perseroan mengalami laba/rugi, apakah perseroan dalam menjalankan usahanya telah mempunyai perjanjian kerjasama, apakah perseroan mengalami kendala dalam pelaksanaan kegiatan termasuk perpanjangan IUP OP PT.Agung Bara Cemerlang yang berujung dengan dicabutnya IUP OP PT.Agung Bara Cemerlang, sehingga dengan demikian petitum keempat gugatan Para Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima Para Penggugat yang menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar Dwangsom sebesar 1/1000 dari nilai kerugian perhari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan tingkat pertama dibacakan, oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum kelima Para Penggugat haruslah ditolak pula ;

halaman 93 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak, selanjutnya mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini akan dipertimbangkan dan ditentukan dalam pertimbangan Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pada Konvensi, juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi, dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian pembuktian dalam pertimbangan konvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama gugatan Penggugat Rekonvensi yaitu Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan terhadap petitum pertama baru dapat diberikan apabila petitum Penggugat Rekonvensi lainnya telah dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga petitum pertama Penggugat Rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi dimana Tergugat I Rekonvensi selaku Direktur seharusnya menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS guna mengetahui laporan keuangan apakah mengalami laba atau rugi, kegiatan operasional PT.Agung Bara Cemerlang termasuk proses perpanjangan perijinan penambangan (IUP OP) PT. Agung Bara Cemerlang apakah mengalami kendala ataukah tidak, namun Tergugat I Rekonvensi telah lalai melaksanakan kewajibannya tersebut hingga pada akhirnya IUP OP PT.Agung Bara Cemerlang dicabut dan perbuatan Tergugat I Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi

halaman 94 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Penggugat Rekonvensi selaku Komisaris (pemegang saham 30%) yang berhak mengetahui laporan keuangan maupun kegiatan usaha PT.Agung Bara Cemerlang, dengan demikian Tergugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum kedua gugatan Rekonvensi Peggugat patutlah dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Peggugat Rekonvensi yang Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset-aset para Tergugat rekonpensi berupa:

1. Saham Tergugat II MEDWIN RUKMANA WAHYADIYAMIKA, sebagai Komisaris Utama PT.Agung Bara Cemerlang, pegang/pemilik 4.025 (empat ribu dua puluh lima) senilai Rp.4.025.000.000,-(empat milyar dua puluh lima juta rupiah).
2. Tanah dan bangunan serta seluruh isinya milik tergugat I terletak di Jalan Pusponjolo Timur III/79, RT/RW 006/001, Kelurahan Cabean, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.
3. Tanah dan bangunan serta seluruh isinya milik tergugat I terletak di jalan Taruma Negara 3, RT/RW 003/006 Ds/Kel. Rejo Winangun Utara,Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang.
4. Tanah dan bangunan serta seluruh isinya milik tergugat II, terletak di Jalan Diponegoro No.51, RT.016 RW.005, Kelurahan Menteng,Kota Jakarta Pusat.
5. Tanah dan bangunan serta seluruh isinya milik PT. Agung Bara Cemerlang, terletak di Jl.Beringin VI RT.005 RW 009, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah-56123.

Bahwa oleh karena tidak pernah diletakkan sita jaminan terhadap barang-barang tersebut oleh Majelis Hakim, maka sudah selayaknya petitum ketiga gugatan Rekonvensi tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Peggugat Rekonvensi yang menyatakan Menghukum para tergugat rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada penggugat rekonpensi dengan rincian sebagai berikut:

halaman 95 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



1. Kerugian materiil Rp. 5.776.157.154.237,50 (lima triliun tujuh ratus tujuh puluh enam milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen).
2. Kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dimana antara PT.Armada Hada Graha dengan PT.Agung Bara Cemerlang tidak terdapat perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban mengenai kegiatan penambangan, bahwa usaha penambangan berjalan hanya atas dasar kepercayaan sehingga hal tersebut berujung pada kelalaian Tergugat I Rekonvensi untuk menyampaikan laporan tahunan perihal laporan keuangan apakah perseroan mengalami laba/rugi, apakah perseroan mengalami kendala dalam pelaksanaan kegiatan termasuk perpanjangan IUP OP PT.Agung Bara Cemerlang yang berujung dengan dicabutnya IUP OP PT.Agung Bara Cemerlang, sehingga dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat Rekonvensi perihal kerugian materiil haruslah ditolak, selanjutnya terhadap kerugian immaterial oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak merincinya secara jelas, maka terhadap kerugian immateriil haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima gugatan Rekonvensi yang Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari para tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat menyatakan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun diajukan perlawanan atau banding sebagaimana diuraikan dalam pasal 180 (1) HIR dan Pasal 191(1) Rechtsreglemen Buitengewesten harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Ada surat authentic atau tulisan tangan (hanschrift) tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

halaman 96 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Gugatan berdasar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan
- f. Ada gugatan provisional yang dikabulkan.
- g. Dalam sengketa-sengketa mengenai bezitsrecht.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang mendesak meskipun salah satu syarat terpenuhi tidak serta merta putusan Uitvoerbaar bij voorraad harus dijatuhkan dan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 serta Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000, maka tuntutan tersebut sudah sepatutnya dan selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya dan gugatan Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, dengan demikian Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, sehingga segala biaya perkara dibebankan kepadanya yang besarnya sebagaimana terurai dalam amar putusan di bawah nanti;

halaman 97 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 1365 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 8.027.000,00 (delapan juta dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Dewi Kurniasari, S.H, sebagai Hakim Ketua , Johan Wahyu Hidayat, S.H.,M.Hum. dan Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg tanggal 14 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan

halaman 98 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dian Andayani, S.H., dan Ika Restu Dewati, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.
S.H

Dewi Kurniasari,

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Andayani, S.H.

Ika Restu Dewati, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

1. PendaftaranRp. 30.000,00
2. Biaya prosesRp. 75.000,00
3. Panggilan.....Rp. 642.000,00
4. Akta penyerahan relas.....Rp. 30.000,00
5. Pemeriksaan setempat.....Rp. 7.195.000,00
6. Lain-lain/penggandaan.....Rp. 35.000,00
7. Materai.....Rp. 10.000,00
8. Redaksi.....Rp. 10.000,00

halaman 99 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp.8.027.000,00 (delapan juta dua puluh
tujuh ribu rupiah)

halaman 100 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)